KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Tahun 2024 ini dapat disusun dan selesai tepat waktu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran kinerja yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kepala BNN Kabupaten Langkat Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada BNN Kabupaten Langkat.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian satuan kerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja yang berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang. Kelak akan menjadi pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta sebagai media peningkatan akuntabilitas instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan. Secara umum, pelaksanaan kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2024 berada dalam kategori sangat baik dengan realisasi anggaran 48.57% dengan realisasi kinerja 49.44%. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat mengoptimalisasi peran dan kinerja seluruh bidang di lingkungan BNN Kabupaten Langkat dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban BNN Kabupaten Langkat kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi. Demikian Laporan ini kami buat dan semoga Tuhan Yang Maha Berilmu selalu memberi petunjuk dan kemudahan kepada kita semua. Amin.

Stabat, 29 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat

Saharudin Bangko, S.H., M.B.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Gambaran Umum 1

B. Dasar Hukum 2

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3

D. Sistematika Penyajian 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA **7**

A. Rencana Program Kerja 7

B. Rencana Kerja Tahunan 9

C. Perjanjian Kinerja 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **13**

A. Capaian Kinerja Organisasi 13

B. Realisasi Anggaran 29

BAB IV PENUTUP **31**

Kesimpulan 31

LAMPIRAN **33**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, tujuan BNN adalah:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis. Jika dalam konteks lembaga, BNN mengenal Sasaran Strategis, maka dalam konteks BNN Kabupaten/Kota adalah berbentuk Sasaran Kegiatan yang coba diwujudkan melalui kinerja kegiatan dengan indikatornya.

Sebagai bagian dari instansi BNN secara vertikal, BNN Kabupaten Langkat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Langkat. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2024, BNN Kabupaten Langkat melaksanakan program P4GN melalui 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan.

Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu :

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebagai penilaian yang berfokus pada kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. Adapun pengukuran ini diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Self Regulation, Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan standar aktivitas yang akan dilanjutkan dengan pengisian kuesioner.
2. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu metode pengukuran perbandingan dari system keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi. Pengukuran ini diperoleh berdasarkan hasil kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba. Adapun aspek yang diukur yaitu system keyakinan (beliefs system), proses organisasi dan proses komunikasi. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga dilakukan dengan pengisian Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Ibu atau figur penting lainnya dalam keluarga yang memahami kondisi keluarga yang dibagikan dan didampingi secara langsung oleh

petugas BNNK setelah tahapan pelaksanaan intervensi Keterampilan hidup Keluarga anti Narkoba selama 2 (dua) bulan sesuai dengan petunjuk teknis Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI

3. Indeks Kemandirian Partisipasi merupakan pengukuran yang didapat dari lingkungan pemerintah, Pendidikan, masyarakat dan swasta yang secara aktif menyelenggarakan program P4GN melalui penyediaan layanan informasi P4GN, penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba atau pembinaan penggiat anti narkoba,kemitraan, dan dukungan finansial.

Adapun dari ketiga sasaran kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.63	49.89	94.81 %
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.70	82.23	104.48 %
Indeks Kemandirian Partisipasi	3.31	3.51	106.40 %

Sementara itu, fungsi Rehabilitasi mempunyai 5 (lima) sasaran kegiatan yaitu :

1. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yang dilaksanakan di dua Desa. Untuk masing-masing lokasi IBM nantinya akan dipandu oleh Agen Pemulihan, yaitu seseorang yang akan dilatih oleh BNNK Langkat untuk terlibat langsung dalam layanan rehabilitasi di unit IBM. Untuk masing-masing lokasi IBM akan dipilih 5 orang Agen pemulihan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah, dengan kriteria sebagai berikut : sehat jasmani dan rohani, memiliki kemauan, mampu secara sukarela dalam memberikan semangat dan motivasi kepada klien IBM.
2. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional adalah fasilitas rehabilitasi Narkotika, baik milik instansi pemerintah maupun Komponen Masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Umum/Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Puskesmas, Lembaga

Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan dan Klinik yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

3. Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional adalah fasilitas yang dibentuk oleh masyarakat yang memberikan layanan Rehabilitasi kepada penyalahguna Narkotika dan memiliki Agen Pemulihan sebagai petugasnya
4. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup. Adapun penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang telah selesai menjalani program rehabilitasi baik rawat inap di lembaga rehabilitasi, rawat jalan di klinik Pratama BNNK Langkat ataupun klien di lokasi IBM selanjutnya akan menjalani program Pascarehabilitasi. Kegiatan ini akan dipandu oleh petugas dari BNNK Langkat. Pada kegiatan Pascarehabilitasi, klien akan menjalani bebarapa kali pertemuan, pengisian kuesioner pemantauan perubahan perilaku yang nantinya akan dijadikan pedoman sejauh mana klien dapat produktif dalam masa pascarehabilitasi yang dijalaninya
5. Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi. Adapun subjeknya merupakan seluruh penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang diberikan dukungan pembiayaan rehabilitasi adalah klien yang memperoleh perawatan atau layanan rehabilitasi pada fasilitas dan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang operasional. metode pengukuran dilakukan dengan cara partisipan mengisi Kuesioner Kepuasan Penerima Layanan Rawat Jalan kemudian dihitung jumlah nilai. Selama proses survei, partisipan berhak untuk bertanya kepada petugas pendamping atas pernyataan yang tidak dimengerti, tidak dipahami atau memerlukan penjelasan lebih. Waktu pengisian diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing partisipan dengan rentang durasi 15-20 menit.

Adapun dari kelima sasaran kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	10	10	100 %
Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1	1	100 %

Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	2	2	100 %
Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68.60	79.21	116.48 %
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi	3.77	3.41	90.45 %

Adapun Fungsi Pemberantasan mempunyai 1 (satu) sasaran kegiatan dimana sasaran kegiatan tersebut tercapai sesuai target yang ditetapkan. Proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika sampai tahap penuntutan (P21). Berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika p21	1 berkas	1 berkas	100 %

Sub Bagian Umum memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diproses melalui aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran (IKPA) adalah Indikator yang di tetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN. Untuk mengukur kualitas kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Tahun 2024 di ukur oleh 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, kinerja anggaran yang dinilai meliputi : Aspek implementasi untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian, aspek manfaat merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran.

Adapun kedua Indikator Kinerja tersebut tercapai dan diatas target dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Kinerja Anggaran	81	98.01	121 %
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95.97	97.12	101.19 %

Pagu anggaran BNN Kabupaten Langkat tahun 2024 untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut di atas sebesar Rp. 1.945.524.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) pagu PNBP Rp. 232.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) total keseluruhan pagu BNN Kabupaten Langkat Rp. 1.945.756.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.861.504.215 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) atau 95.67 %.

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Permasalahan narkotika telah meresahkan seluruh warga negara di dunia. Masalah penyalahgunaan tersebut semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang serius. Berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan di tanah air, yaitu dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penguatan Kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/ Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Di samping itu, pemerintah juga telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, serta upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di Kabupaten Langkat telah disahkan beberapa regulasi sebagai berikut: Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Keputusan Bupati Langkat Nomor: 02-66-2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya, Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2022.

Tiga pendekatan yang digunakan BNN sebagai strategi dalam penanganan narkotika di Indonesia selain pendekatan *cooperation* atau kerja sama yaitu: Strategi *Soft Power Approach*, *Hard Power Approach*, dan *Smart Power Approach*. *Soft Power*

Approach adalah tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Di BNN Kabupaten Langkat, strategi tersebut dilaksanakan oleh fungsi Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi. Dalam tahun 2024 adapun program prioritas dari strategi *Soft Power Approach* yaitu Pembentukan Desa/ Kelurahan Bersinar, Program Ketahanan Keluarga, Program Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika, dan juga Pembentukan Unit Rehabilitasi IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat). Sedangkan *Hard Power Approach* merupakan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba. Dalam satuan kerja BNN Kabupaten Langkat, strategi tersebut dilaksanakan oleh Fungsi Pemberantasan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, BNN Kabupaten Langkat sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerjanya. Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BNN menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran selama tahun 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BNN
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/ 388/ XII/ 2015/ BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota. BNN Kabupaten Langkat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara. BNN Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Langkat. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020, meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas tersebut di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kabupaten Langkat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Langkat;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Langkat;

c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Langkat;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Langkat

e. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Langkat

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Langkat.

4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

SUSUNAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2024

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BNN Kab Langkat Tahun 2024

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Rencana Program Kerja (Renproja) 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang dilengkapi dengan analisis: perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan capaian kinerja dengan tahun lalu, penyebab keberhasilan/ kegagalan, penyebab peningkatan/ penurunan capaian kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja & langkah di masa mendatang supaya satker dapat meningkatkan kinerja.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja 2020-2024 (Renproja)

1. Visi dan Misi

Dalam implementasi SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, merupakan paduan dari implementasi *strategic management* dan *strategic thinking* yang dinamis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting untuk masa depan sebagai produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada proses dan hasil.

Sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Settama BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN, yaitu: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong.“

Visi BNN 2020-2024 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN di akhir periode perencanaan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat berkewajiban mendukung perwujudan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diembannya.

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden, sebagai berikut :

Visi BNN juga memperhatikan Grand Design BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Design tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun stakeholder terhadap ancaman bahaya narkotika dengan intervensi dari system hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :

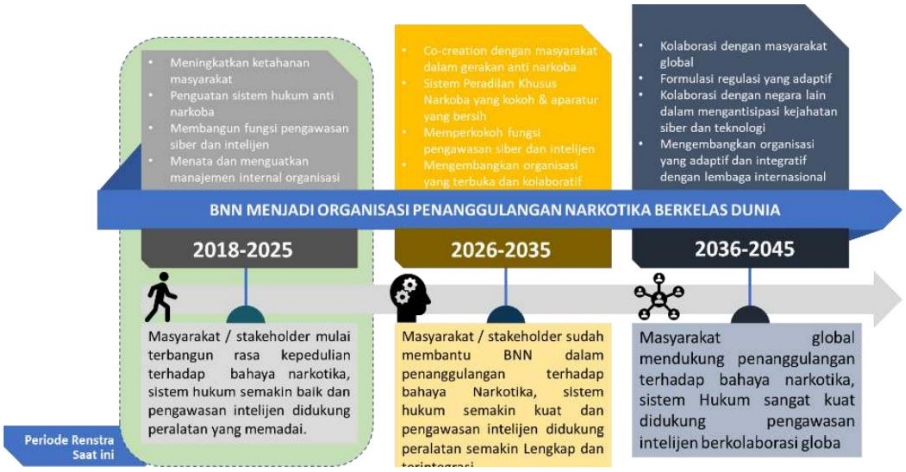

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi BNN 2020-2024, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, yaitu: “Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional”. Misi tersebut selaras dengan arah gerak pengembangan organisasi BNN untuk periode 2018-2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Grand Design BNN 2018- 2045, yaitu membangun fungsi pengawasan siber dan intelejen.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan dan strategi strategis BNN 2020-2024 di atas dapat dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai ke dalam tujuan yang ingin dicapai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, yaitu: melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun tujuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang

merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba.

Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba.

Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi supply, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum.

Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BNN 2020-2024, tolak ukur pencapaian tujuan yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai yaitu meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam sasaran strategis aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kabupaten Langkat sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

3. Arah Kebijakan

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Langkat merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah :

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi

5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi actual permasalhan narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan startegi BNN Kabupaten Langkat juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan startegi yang dirumuskan BNN Kabupaten/Kota sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Langkat sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kerjasama dengan pemerintah daerah
b. Lebih sering koordinasi tentang penegakan hukum narkotika
c. Mendukung lebih maksimal fungsi relawan, penggiat anti narkotika dan IBM
d. Lebih dekat dengan masyarakat untuk mendengar keluh kesah dan menyebarkan informasi yang akurat

4. Sasaran Kegiatan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Kabupaten langkat menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Kabupaten/Kota.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Kabupaten/Kota sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencara Program Kerja Jangka Menengah BNN Kabupaten/Kota merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten/Kota.

Adapun rencana target kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2020- 2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**52,62**
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	**78,67**	**78,67**	**78,67**	**78,70**
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	-	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,31**
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**1 Lembaga**
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**2 Unit**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Masyarakat	Narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,77**
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	**-**	**-**	**10**	**10**
7	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	**4 Berkas**	**1 Berkas**	**1 Berkas**	**1 Berkas**	**1 Berkas**
8	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	**88**	**90**	**90**	**90**	**81**
9	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	-	**94**	**94**	**94**	**95.97**

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota*

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran renproja BNN Kabupaten Langkat dalam target tahunan dan penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja satker dalam satu tahun.

Untuk tahun 2024 BNN Kabupaten Langkat memiliki rencana kinerja tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.62 Indeks	**Rp.80.000.000**
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 %	**Rp. 106.000.000**
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31 Indeks	**Rp. 207.095.000**
4	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	**Rp.13.160.000,-**
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	**Rp.14.530.000,-**
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	**Rp.14.530.000**
			Jumlah unit penyelenggara	2 Unit	**Rp. 35.021.000**
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,77 Indeks	**Rp. 13.160.000**

7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	**Rp. 40.000.000**
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	81 Indeks	**Rp. 132.140.000**
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.97 Indeks	**Rp. 1.136.993.000**

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Program Kerja 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, dokumen yang dibuat dan disusun, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi yang kemudian akan disetujui oleh atasan langsungnya. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Perjanjian kinerja membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja kerja serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi unit kerja/pemerintah.

Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Kepala BNN Kab. Langkat Tahun 2024.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,62 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelengara layanan IBM yang terlatih	10 orang
6	Meningkatnya aksebilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Langkat	3,77 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursornarkotika yang P-21	31 Berkas Perkara
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Langkat	81 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Langkat	95.97 Indeks

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2024

Untuk mewujudkan kinerja Kepala BNN Kabupaten Langkat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.945.756.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.80.000.000,-
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.106.000.000,-
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Rp.207.095.000,-
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp.14.530.000,-
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp. 335.021.000,-
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp.13.160.000,-
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Rp.40.000.000,
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp.33.800.000,-
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp.109.058.000,-
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia Rp.10.760.000,-
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Rp. 12.322.000,-
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp. 1.126.993.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Rp.10.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Langkat tahun 2024 menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 11 (sebelas) indikator. Dari 11 (sebelas) indikator tersebut dapat disimpulkan:

1. 5 (lima) indikator melebihi target yang ditetapkan;
2. 4 (empat) indikator sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. 2 (dua) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Di samping kegiatan yang bersumber dari dana DIPA, BNN Kabupaten Langkat juga melaksanakan berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga terlaksana kegiatan-kegiatan tambahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Langkat tanpa menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung dan meningkatkan capaian kinerja satuan kerja.

Realisasi hasil capaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai implementasi sasaran dan ukuran keberhasilan capaian terget sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52.62	49.89	94.81 %
2	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,70	82.23	104.48 %
3	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31 Indeks	3,51 indeks	106.40 %
4	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68.60 %	79.21 %	116.48 %
6	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %

6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
7	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100 %
8	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Langkat	3,77 Indeks	3,41 Indeks	90.45 %
9	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100 %
10	Nilai Kinerja Anggaran	81 Indeks	98.01 Indeks	121 %
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.97 Indeks	97.12	101.19 %

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah diraih Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, perbandingan antara target dan realisasi kinerja, penyebab keberhasilan/ kegagalan (peningkatan/ penurunan) kinerja beserta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya.

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,62 Indeks	49,89 Indeks	94,81 %

Yang dimaksud dengan “Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba” adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja dilaksanakan melalui survei ketahanan diri dengan instrumen ukur ADS (*Anti Drugs Scale*) yang mencakup 3 dimensi, yaitu *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out*. Pengumpulan data dilaksanakan pada kegiatan informasi dan edukasi tatap muka melalui pengisian kuesioner *online* di https://dektari.bnn.go.id terhadap 950 (sembilan ratus lima puluh) orang pelajar di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Surat dari BNN RI perihal Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2024 Nomor: B/4732/XII/DE/PC.00/2024/BNN (terlampir), hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat adalah **49.89** dengan kategori **Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional sebagai *benchmark* kinerja yaitu 53.62, maka capaian BNNK Langkat berada dibawah.

Walaupun dibawah target, BNNK Langkat masih memperoleh kategori Tinggi, beberapa faktor penunjang keberhasilan capaian ini yaitu adanya kesesuaian materi yang disampaikan oleh narasumber kegiatan informasi dan edukasi melalui tatap muka, dengan 3 (tiga) dimensi penting Ketahanan Diri Remaja. Jadi peserta penyuluhan telah dibekali dengan materi terkait Ketahanan Diri Anti Narkoba (Dektari) yang perlu diketahui dan dipraktekkan oleh para remaja. Sehingga ketika mengisi kuesioner Dektari, mereka sudah mendapat cukup informasi dan hasilnya mendapatkan nilai indeks yang cukup baik. Selain itu, informasi terkait Indeks Ketahanan Diri (Dektari) dan 3 Dimensinya juga seringkali digaungkan di akun media sosial milik BNN Kabupaten Langkat, diharapkan secara garis besar masyarakat paham akan pentingnya Ketahanan Diri Anti Narkoba.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba Tahun 2023 yang sebesar 52.62 maka capaian di Tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar 2.73. Meski demikian,keduanya sama-sama berkategori “Tinggi”.

Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Langkat Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Target	53.00	52.62
2	Capaian	52.62	49.89

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pada Tahun 2024 tidak sama dengan target jangka menengah yaitu dari Tahun 2022-2023 sebesar 53,00 dengan capaian Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya (Tahun 2022-2023) sebesar 0,38.

Meski sudah memperoleh kategori Tinggi, namun belum mencapai target, maka dari itu pelaksana masih merasa ada sedikit kendala dalam pencapaian Indikator ini, yaitu Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja yang tidak langsung dapat diketahui meskipun seluruh rangkaian survei Ketahanan Diri Anti Narkoba telah dilaksanakan dan diinput pada alamat website *www.dektari.bnn.go.id*. Untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di Kabupaten Langkat masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Informasi dan Edukasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja. Lebih lanjut hal tersebut juga cukup menghambat proses pelaporan kinerja.

Guna mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di Kabupaten Langkat yang sudah mencapai kategori tinggi (52,62), BNN Kabupaten Langkat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan *engagement* dengan para remaja di Kabupaten Langkat agar tetap mengingat dan menanamkan 3 (Tiga) Dimensi dalam Ketahanan Diri Remaja yaitu *Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out* melalui program Informasi dan Edukasi P4GN yang relevan dengan nilai-nilai dalam dimensi Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba melalui pembuatan konten, maupun penyuluhan langsung tatap muka.

2 Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 Indeks	82.23 Indeks	104.48 %

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukuran dilaksanakan melalui Survei Ketahanan Keluarga pada peserta yang berjumlah 20 (dua puluh) orang dari 10 (sepuluh) keluarga yang mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Survei dilaksanakan dengan menggunakan instrumen *SDQ* (*Strengths and Difficulties*), *PAFAS* (*Parent and Family Adjustment Scales*), dan *CYRM* (*Child and Youth Resiliences Measure*).

Survei dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu pada awal kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba **(Pertemuan 1) pada tanggal 26 Februari 2024** dan pada akhir kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba **(Tahap 4) pada tanggal 27 Maret 2024** terhadap 10 (sepuluh) orang keluarga yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang anak dari Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura, dan Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura yang mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Tahun 2024.

Sesuai arahan dari pusat, seluruh isian Kuesioner Ketahanan Keluarga tersebut telah diupload ke dalam *link* yang telah ditentukan hingga didapatkan hasil perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat adalah 82.23 dengan kategori **Tinggi**. Hal tersebut disampaikan melalui surat BNN RI Nomor: B/4729/XII/DE/PC.01/2024/BNN Perihal Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi Tahun 2024 (terlampir). Jika dibandingkan dengan

capaian rata-rata nasional sebagai *benchmark* kinerja yaitu 68.787 maka capaian BNNK Langkat berada di atas.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini adalah adanya dukungan dari *stakeholder* terkait, dalam hal ini Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura, dan Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura sebagai tuan rumah pelaksanaan Kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga. Hampir seluruh komponen masyarakat turut dilibatkan untuk mendukung Kegiatan Intervensi Ketahanan keluarga mulai dari warga masyarakat, perangkat, Satgas Bersinar, sampai dengan kader PKK Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura, dan Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang sebesar 77.14 maka capaian di Tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 5.09 dengan capaian 82.23. Meski demikian, keduanya sama-sama termasuk dalam kategori “Tinggi”.

Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Langkat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Target	78.69	78.70
2	Capaian	77.14	82.23

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pada Tahun 2023 sama dengan target jangka menengah yaitu dari Tahun 2020-2023 sebesar 78.69 dengan capaian Tahun 2024 mengalami (peningkatan) dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 5.09 dengan capaian sebesar 82.23

Pelaksanaan masih merasa ada sedikit kendala dalam pencapaian Indikator ini, yaitu Hasil Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat langsung diketahui meskipun survei Ketahanan Keluarga telah selesai dilaksanakan dan hasilnya juga telah diisikan ke dalam *link* sesuai dengan arahan dari

pusat. Sistem dari *link* tersebut hanya berfungsi untuk menerima data tetapi tidak langsung dapat mengeluarkan hasil perhitungannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Keluarga di Kabupaten Langkat masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Advokasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja. Lebih lanjut hal tersebut juga cukup menghambat proses pelaporan kinerja.

Untuk mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat yang sudah mencapai kategori tinggi (82.23) BNN Kabupaten Langkat akan mengevaluasi metode Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang telah dilaksanakan selama 4 tahap dan mengembangkan metode Intervensi dengan menyesuaikan latar belakang serta faktor demografi keluarga di wilayah Kabupaten Langkat melalui kerjasama dengan praktisi Pendidikan dan Pelatihan Keluarga untuk mendapatkan *outcome* program ketahanan keluarga yang lebih maksimal

3 Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31 Indeks	3,51 Indeks	106.40 %

Yang dimaksud dengan “Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)” adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam rangka upaya P4GN yang terdiri dari: lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll).

Pengukuran IKP dilaksanakan setelah peserta menjadi Penggiat Anti Narkoba yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan ada tidaknya masukan (*input*), aktifitas (*output*) dan dampak (*outcome*) pemberdayaan anti narkoba di instansi/lingkungan masing-masing. Penghitungan IKP dilakukan dengan cara sampling yaitu dengan memilih secara acak instansi/lingkungan yg telah mengikuti kegiatan program pemberdayaan peran serta masyarakat yg diselenggarakan oleh BNN Kab. Langkat. Kemudian pengisian dilakukan dengan cara mewawancarai pejabat yg berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yg ada di kuesioner IKP tersebut. Setelah semua pertanyaan dijawab dan diisi, kemudian dilakukan penghitunggan dengan cara mengikuti rumus penghitungan IKP yg tertera di akhir kuesioner IKP tersebut. Setelah 2 (dua) lingkungan mengisi kuesioner lalu nilai dari masing - masing instansi dijumlahkan dan dibagi 2 (dua) untuk mencari nilai IKP rata - rata.

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Survei Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi dilaksanakan bulan November pada 2 (dua) lingkungan (Instansi Pemerintah, Lingkungan Masyarakat). Dari 2 lembaga yang mendapatkan Pengembangan kapasitas, 1 lembaga tersebut mencapai nilai melebihi target dengan kategori tercapai yaitu dari Lingkungan Masyarakat (Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat) Sebagaimana tercantum dalam

Rincian Kertas Kerja Satker BNN Kabupaten Langkat T.A. 2024, target RO (Rincian Output) Advokasi Kebijakan Kabupaten/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba adalah 2 Lembaga. Maka dari 2 (dua) lembaga yang telah disurvei diambil 2 (dua) lembaga dengan nilai tertinggi untuk dilaporkan sebagai capaian kinerja, yaitu Desa Perlis dan Kesbangpol, dengan nilai IKP 3.51

Dari data tersebut diperoleh hasil rata-rata **Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,51**. Adapun detil hasil pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada masing-masing lingkungan dan lembaga terlampir.

Dibandingkan dengan hasil capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada tahun 2023, maka capaian pada tahun 2024 ini mengalami **kenaikan** dari **3,35 menjadi 3,51**. BNN Kabupaten Langkat dapat mencapai target kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) karena terjalinnya sinergi yang baik dengan stakeholder/ instansi terkait sehingga memunculkan komitmen yang tinggi dari para Penggiat Anti Narkoba, utamanya yang telah mengikuti Program Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti narkoba.

Sedangkan capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Langkat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Target	3,30	3.31
2	Capaian	3,35	3,51

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dengan target jangka menengah yaitu dari Tahun 2020-2023 yakni sebesar 3,30, dengan capaian Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2024) sebesar 0,16 dengan capaian sebesar 3,51

Faktor keberhasilan telah tercapainya indeks kemandirian partisipasi yg dihitung melalui kuesioner IKP dengan faktor penilaian yg terdiri dari aspek manusia, aspek anggaran, aspek sarana prasarana pelaksanaan program P4GN yg dilakukan oleh masing-masing lingkungan (Instansi Pemerintah, Lingkungan Masyarakat)

Faktor yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu beberapa lingkungan yg belum menganggarkan untuk program P4GN akan tetapi setelah dilakukan pendekatan dan koordinasi lebih lanjut dapat tercapai sesuai target yg telah ditentukan

Sementara itu yang menjadi tantangan ke depan adalah konsistensi dari *stakeholder* maupun penggiat anti narkoba yang telah terbentuk untuk terus melaksanakan kebijakan P4GN tersebut. Perlu dijalin komunikasi berkesinambungan antara BNN dengan pihak instansi atau lembaga untuk terus mengawal penerapan dan pelaksanaan kebijakan P4GN di lingkungan masing-masing. Untuk itu, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap metode pembinaan dan pelatihan kepada Penggiat P4GN guna bersama-sama merancang program Pembinaan dan Pelatihan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.

4 Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut di atas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
2.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%

1. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional.

Lembaga rehabilitasi yang operasional adalah Fasilitas Rehabilitasi Narkotika, baik itu milik Instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Umum/Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Puskesmas, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Klinik yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

Pada tahun anggaran 2024, jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang operasional di Kabupaten Langkat adalah 1 **(satu) lembaga**, yaitu:

No	Nama Lembaga	Alamat	Jenis Layanan	Penanggung Jawab Program	No.Telp. & E-mail	Target Klien	Jumlah Klien T.A. 2024
1	Klinik Pratama BNN Kab. Langkat	Jl. Proklamasi No.52 Stabat Kab. Langkat	Rawat Jalan	dr. Nurfitri Amalia	061-8910001 rehablangkat@gmail.com	83	83
2	Yayasan Meyros Jaya Plus	Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat	Rawat Jalan	Dedy Boy Bone, SE	081370004654 Morajacob46@gmail.com	-	-

Capaian Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2024 sama dengan target pada Tahun 2023, yaitu berjumlah 2 lembaga yaitu Klinik Pratama BNN Kab. Langkat dan Yayasan Meyros Jaya Plus yang telah melaksanakan MOU terhadap BNNP Sumatera Utara untuk menjadi lembaga rehabilitasi di lingkungan Kab. Langkat. Lembaga rehabilitasi yang tercapai pada tahun 2023 hanya 1 (satu) lembaga yaitu klinik pratama terlaksananya 83 klien sedangkan 1 (satu) lembaga tidak tercapai yaitu RSUD Tanjung Pura.

Sedangkan capaian Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Langkat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2024
1	Target	3 Lembaga	1 Lembaga
2	Capaian	2 Lembaga	1 Lembaga

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pada Tahun 2024 sama dengan target jangka menengah yaitu dari Tahun 2020-2023 sebesar 3 Lembaga, dengan capaian Tahun 2024 mengalami (penurunan) dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 3 Lembaga dengan capaian sebesar 1 Lembaga.

Faktor ketidakberhasilan dalam fungsi rehabilitasi 1 (satu) lembaga di Yayasan Meyros Jaya Plus dikarenakan tidak adanya pasien yang melaporkan diri ke Yayasan Meyros Jaya Plus untuk mendaptkan layanan rehabilitasi.

Adapun langkah – langkah yang dapat diambil untuk tahun berikutnya dengan meminta petugas Yayasan Meyros Jaya Plus yang menangani kegiatan rehabilitasi rawat jalan untuk lebih banyak melakukan komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien yang datang ke Yayasan Meyros Jaya Plus mengenai adanya layanan rehabilitasi rawat jalan Yayasan Meyros Jaya Plus. Diharapkan kedepannya, kerja sama yang baik tersebut dapat tetap terjalin sehingga dapat menjadi solusi bagi kebutuhan rehabilitasi pecandu narkotika di wilayah Kabupaten Langkat.

2. Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM.

Pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, pengertian Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya.

Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan ini dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2024, jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah **2 (dua) unit**, yaitu Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat dan Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan capaian kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi : 5 kali
- Pemetaan : 4 kali
- Penjangkauan : 11 kali
- Skrining : 6 kali
- Penerimaan Awal : 6 kali
- Evaluasi Perkembangan Tahap Awal : 5 kali
- Layanan Ketrampilan Hidup : 4 kali
- Layanan KIE : 2 kali
- KDS : 2 kali
- Pencegahan Kekambuhan : 2 kali

Sedangkan capaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Langkat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Target	1 Unit	2 Unit
2	Capaian	1 Unit	2 Unit

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pada Tahun 2024 sama dengan target jangka menengah yaitu dari Tahun 2020-2023 sebesar 1 Unit dengan capaian Tahun 2024 mengalami peningkatan dari capaian tahun – tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 1 Unit.

5 Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,77 Indeks	3,41 Indeks	90.45 %

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Langkat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar Klinik Pratama BNN Kabupaten Langkat dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Pada tahun anggaran 2024, jumlah *klien* rehabilitasi Klinik Pratama BNN Kabupaten Langkat sebanyak 70 orang. Dan dari jumlah tersebut yang telah melakukan pengisian kuesioner untuk pengukutan indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Langkat adalah sebanyak 70 orang dengan hasil indeks sebesar **3.41** dengan detil hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Rehabilitasi Klinik Pratama BNN Kabupaten Langkat, terlampir. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 3,76.

Adapun beberapa faktor utama yang mendukung pencapaian target indikator kinerja tercapai karena klien rehabilitasi sebagian besar klien yang terdapat dari razia yang dilakukan oleh personil gabungan BNN Kab. Langkat dan Instansi terkait.

Faktor kegagalan yang masih sering menjadi kendala adalah banyaknya masyarakat yang masih belum paham dengan adanya layanan rehabilitasi klinik pratama di BNN Kab. Langkat. Selain itu, upaya perbaikan yang juga dilakukan adalah dengan mengatur jam kunjungan klien dengan sistem “kesepakatan” jam kunjungan melalui *whatsapp* maupun telepon.

Terkait kebutuhan sarana dan prasarana lain akan dilakukan pendataan dan

pemenuhan lebih lanjut. Adapun upaya untuk mengatasi hal tersebut, adalah dengan memanfaatkan ruangan (di luar klinik) yang sudah ada, untuk dialihfungsikan menjadi ruang konseling.

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini adalah adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam program Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat dan Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat seperti dari BNN Kabupaten Langkat, Kepala Desa, Para Agen Pemulihan, Para Satgas Anti Narkoba, Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat dan Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Meskipun telah tercapai sesuai dengan target, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, Program Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) belum sepenuhnya dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, masih adanya ketakutan dari masyarakat apabila terlibat dalam kegiatan IBM (memberikan info adanya pecandu/pengguna narkoba). Dan ketiga, pengguna/pecandu narkoba masih takut dan enggan mengikuti program di Unit IBM karena adanya *stereotype* dari masyarakat. Sebagai rencana tindak lanjut, ketiga kendala tersebut akan coba diatasi dengan cara terus melaksanakan diseminasi informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat terkait program Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Data dukung Pembentukan Unit IBM berupa KEP Kepala BNN Kab. Langkat tentang Penetapan Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan KEP Kepala Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat dan Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tentang Pembentukan IBM dan Penunjukan Anggota Tim IBM di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat dan Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terlampir.

6 Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotikadan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100 %

Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pada tahun 2024 target berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 yang ditangani oleh Seksi Pemberantasan adalah sejumlah 1 (satu) berkas perkara terealisasi 1 (satu) berkas perkara, dengan rincian data terlampir.

Adapun faktor keberhasilan tercapainya realisasi melebihi target berkas perkara sebagai berikut :

1. Mencukupinya SDM yang memiliki skep penyidik BNN;
2. Dalam pemanfaatan peralatan teknologi intelijen, satuan kerja daerah masih sangat terbantu akan teknologi intelijen yang ada di Pusat maupun Provinsi;
3. Pola komunikasi dari para pelaku yang menggunakan sarana media sosial (medsos) dan kemampuan peralatan di BNN sudah *support* terhadap pemantauan media sosial yang mengakibatkan jaringan sindikat narkotika kurang termonitor dengan maksimal.

Beberapa hal yang harus diperbaiki di tahun berikutnya pelaksanaan kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi kepala personil BNN Kab. Langkat;
2. Kesigapan petugas dalam pengungkapan jaringan narkotika;
3. Terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara personil;
4. Adanya kerja sama dengan penegak hukum dan instansi terkait.

Jika dibandingkan dengan capaian Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 tahun lalu yang berjumlah 3 (tiga) Berkas Perkara dan tercapai 12 (dua belas) berkas perkara, maka capaian tahun 2024 ini mengalami penurunan target 1 berkas yang tercapai 1 berkas perkara.

Sedangkan capaian Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Langkat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Target	3 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara
2	Capaian	2 Berkas Perkara	13 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pada Tahun 2024 tidak sama dengan target jangka menengah yaitu dari Tahun 2020-2022 sebesar 3 Berkas Perkara dan Tahun 2022-2023 3 Berkas Perkara, dengan capaian Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 1 Berkas Perkara dengan capaian sebesar 1 Berkas Perkara.

7 Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Nilai Kinerja Anggaran	81 Indeks	98.01 Indeks	121 %

Nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN Kabupaten Langkat yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat, dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran (aplikasi SMART melalui *website* www.smart.kemenkeu.go.id).

Pada akhir tahun anggaran 2024, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN Kabupaten Langkat adalah sebesar **98.01** sebagimana tertera dalam aplikasi smart kemenkeu berikut:

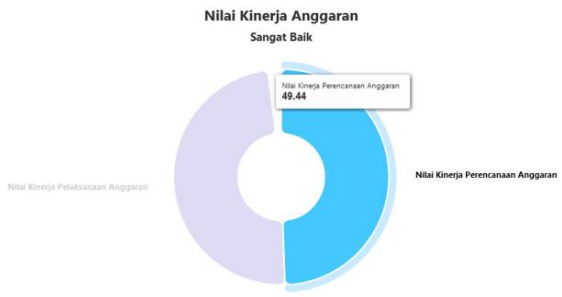

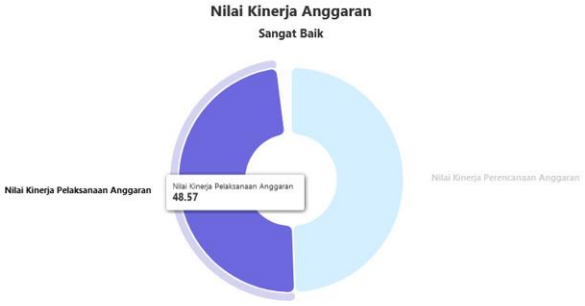

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun ini mengalami penurunan dari 85,89 menjadi 80,29. Salah satu faktor kegagalan capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu adanya beberapa capaian RO (Realisasi Output) yang dibawah target sehingga membuat poin “Efisiensi” dan “Nilai Efisiensi” rendah

sehingga berpengaruh negatif pada capaian Nilai Kinerja Anggaran.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Langkat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Target	90	90	81
2	Capaian	85,89	80,29	98.01

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pada Tahun 2022 sama dengan target jangka menengah yaitu dari Tahun 2020-2023 sebesar 90 dengan capaian Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 17.72 dengan capaian sebesar 98.01.

Adapun mengantisipasi untuk kegagalan di tahun berikutnya dengan melakukan penginputan nilai realiasi RO diawal tahun anggaran pada aplikasi SMART dan mengupayakan RO seluruh kegiatan tercapai.

8 Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.97 Indeks	97.12 Indeks	101.19 %

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, serta Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran satuan kerja.

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihimpun dari 3 (tiga) aspek:

a. Kualitas Perencanaan Anggaran, dengan indikator:
   - Revisi DIPA (10%)
   - Deviasi Halaman II DIPA (10%)
b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dengan indikator:
   - Penyerapan Anggaran (20%)
   - Belanja Kontraktual (10%)
   - Penyelesaian Tagihan (10%)
   - Pengelolaan UP dan TUP (10%)
   - Dispensasi SPM (5%)
c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, dengan indikator:
   - Capaian Output (25%)

Nilai IKPA tercantum dalam aplikasi *omspan* yang diakses melalui *website* *www.spanint.kemenkeu.go.id*. Nilai IKPA Satuan Kerja BNN Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **97.12 %.**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	004	066	682942	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT	Nilai	100.00	91.37	96.28	0.00	0.00	100.00	98.95	77.70	80%	0.00	97.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.71	19.26	0.00	0.00	10.00	24.74				
					Nilai Aspek	95.69		98.14				98.95				

*** data diambil per tanggal 31 Desember 2024*

Capaian Nilai IKPA Tahun 2024 sudah memenuhi bahkan melampaui target, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya (capaian IKPA T.A. 2023 sebesar 80.29). Dari capaian tersebut ada beberapa poin yang perlu untuk menjadi perhatian (faktor penunjang keberhasilan, maupun kendala yang masih perlu banyak diperbaiki), sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran yang cukup tinggi sangat mendukung tingginya capaian nilai IKPA untuk tahun ini.
b. Ada 2 (dua) Rincian Output dengan realisasi melebihi target di akhir tahun anggaran. Mengingat persentase penilaian capaian output/ RO dalam penilaian IKPA menempati posisi tertinggi, yaitu 25%, maka tingginya realisasi tersebut juga berpengaruh positif pada tingginya nilai IKPA. Data detil realisasi capaian output di Bulan Desember dan pengaruhnya pada nilai IKPA, terlampir.
c. Deviasi Halaman III DIPA, pada beberapa bulan terdapat selisih yang cukup besar antara realisasi anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan, secara langsung hal tersebut berpengaruh terhadap capaian Nilai IKPA. Data detil Indikator halaman III DIPA dan pengaruhnya terhadap nilai IKPA, terlampir.

Capaian Nilai IKPA pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Langkat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Target	94	95.97
2	Capaian	95,87	97.12

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pada Tahun 2024 berbeda dengan target jangka menengah yaitu dari Tahun 2021-2023 sebesar 95.97 Indeks , dengan capaian Tahun 2024 mengalami peningkata dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 1.25 dengan capaian sebesar 97.12 indeks.

Untuk lebih mengoptimalkan capaian nilai IKPA kedepannya, terutama terkait indikator Deviasi Halaman III DIPA, maka perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara pelaksana kegiatan di lapangan, bagian keuangan, dan juga bagian perencanaan sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan dan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dapat berjalan selaras dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun dan disepakati bersama.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal Tahun 2024 BNN Kabupaten Langkat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.945.756.000,- (Satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah). Adapun Pagu anggaran BNN Kabupaten Langkat tahun 2024 untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut di atas sebesar Rp. 1.945.524.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) pagu PNBP Rp. 232.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) Sedangkan anggaran pada kegaiatn Rehabilitasi yaitu SKHPN PNBP sebanyak 1000 target SKHPN sebesar Rp. 2.121.559.000 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dibuat dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

NO	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Rp.2.090.559.000,-	Rp. 1,861,504,215,-	95.67 %	Rp. 84,251,785,-

Anggaran BNN Kabupaten Langkat tersebut berasal dari sumber dana APBN sebesar **Rp. 1.945.756.000,-** (Satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)dan dipergunakan untuk mendukung pencapaian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan rincian sebagaimana telah disampaikan dalam tabel di atas

BNN Kabupaten Langkat telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja anggaran yang tersedia. Total penyerapan anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1,861,504,215,-** (Satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu dua ratus lima belas rupiah) atau sebesar **95.67 %**.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Langkat sebagai bentuk pelayanan publik. Laporan ini menyajikan capaian baik itu yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang ditunjukkan oleh BNN Kabupaten Langkat dalam tahun anggaran 2024.

Dalam situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin marak dan dengan kondisi keterbatasan sumber daya yang ada, Kabupaten Langkat menghadapi beragam tantangan. Namun demikian, personel Kabupaten Langkat akan berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut sehingga dapat terus berperan dalam mewujudkan “Kabupaten Langkat Bersih Narkoba”. Upaya tersebut direfleksikan melalui komitmen pencapaian target Indikator Kinerja di tahun 2024.

Capaian Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja yang berdasarkan pada sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target, dan realisasi capaian. Kegiatan yang menjadi prioritas terdiri dari 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan indikator tersebut, BNN Kabupaten Langkat berhasil memenuhi 5 (lima) indikator sesuai dengan target yang ditetapkan dan 4 (empat) indikator melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan 2 (dua) indikator berada di bawah atau tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi keuangan Tahun 2024 mencapai 95.67 %. Secara umum dapat disimpulkan bahwa meskipun BNN Kabupaten Langkat masih belum dapat memenuhi seluruh target Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, namun secara umum capaian kinerja BNN Kabupaten Langkat cukup tinggi dalam beberapa indikator kinerja lainnya. BNN Kabupaten Langkat akan terus berupaya seoptimal mungkin, memberikan kinerja terbaiknya demi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perearan Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Langkat.

Demikian Laporan Kinerja ini disajikan dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak terkait, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pada tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja satuan kerja pada khususnya, dan organisasi pada umumnya.

Stabat, 29 Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Langkat

Saharudin Bangko, S.H., M.B.A.

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KAB. LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN LANGKAT
Jalan Proklamasi No.52 Kelurahan Kwala Bingai, Stabat
Email : bnnkab-langkat@gmail.com Website : langkatkab.bnn.go.id
Telepon : (061)8910001-KodePos : 20811
BNNK LANGKAT

Nomor : B/28 /II/KA/RH.01/2024/BNNK Stabat, 01 Februari 2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Yayasan Meyros Jaya Plus

Kepada

Yth. **Deputi Rehabilitasi BNN RI**

di

Tempat

1. Rujukan :
   a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
   b. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
   c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
   d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
   e. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/230/I/DE/RH.02.03/2024/BNN Perihal Pemberitahuan Mekanisme Kerja Sama Bagi Lembaga Mitra BNN tanggal 22 Januari 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Direktur PLRKM tentang data Lembaga Yayasan Meyros Jaya Plus yang direkomendasikan BNN Kabupaten Langkat (data terlampir).

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat

S. Bangko, S.H.,M.B.A.
AKBP NRP.67030163

Tembusan:
1. Kepala BNNP Sumatera Utara

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI KEPALA BNNK LANGKAT
NOMOR : B/20 /II/KA/RH.01/2024/BNNK
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

DATA LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT YANG DIREKOMENDASIKAN BNN KABUPATEN LANGKAT

Nama Yayasan	**Yayasan Meyros Jaya Plus**	
Nama Tempat Rehabilitasi (jika berbeda dengan nama yayasan)	**Yayasan Meyros Jaya Plus**	
Status	☐ IPWL ☐ Dalam Proses Pengajuan IPWL ☑ Non IPWL	
Pendekatan (boleh lebih dari 1)	☐ Rehabilitasi Medis ☑ Rehabilitasi Sosial Sebutkan spesifikasinya: ☑ - TC ☐ - 12 langkah ☑ - Keagamaan ☐ - Tradisional ☐ - Lainnya, sebutkan	
Periode Rawatan	☐ 1 - 3 bulan ☑ 4 - 6 bulan ☐ > 6 bulan	
Bentuk Layanan (boleh lebih dari 1)	☑ Rawat Inap Sosial ☑ Rawat Jalan Sosial ☐ Rawat Inap Medis ☐ Rawat Jalan Medis	
Tanggal Berdiri	27 Juli 2018	
Tanggal Mulai Pelayanan Narkotika (jika berbeda dengan tanggal berdiri)	10 Oktober 2019	
Alamat	JL. DUSUN PAMAH SIMELIR DESA TELAGAH KEC. SEI BINGAI KAB. LANGKAT	
Pimpinan Lembaga	Dedy Boy Bone, SE	
Contact Person	081370004654	
Alamat Email Aktif	Morajacob46@gmail.com	
Akte Notaris	No : 18	Tahun : 2018
	Nama Notaris : Agusting, S.H.,M.Kn	
NPWP	No : 85.652.062.2-119.000	A.N. : Yayasan Meyros Jaya Plus
Izin Operasional	**KANTOR PERIZINAN TERPADU**	Kabupaten: **Langkat**
	No. : 643.3-206/IMB/DPMP2TSP-LKT/2019	

	Dinkes/Dinsos	Kabupaten : **Langkat**
	Nomor : 400.9.6.2-3592/DINSOS/2023	
	Berlaku 2028	
Sumber Daya Manusia	Dokter : 1	Konselor Adiksi : 4
	Psikiater :1	Staf Administrasi :1
	Perawat :1	Assesor : 1
	Psikolog : 1	JUMLAH TOTAL STAF TETAP : 10
Kapasitas layanan per periode rawatan	- Bila Rawat Inap : 60 orang - Bila Rawat Jalan : 20 orang	
Fasilitas (Sarana Prasarana)	Ruang administrasi: 1	Ruang Olahraga : Ada
	Ruang asesmen/konseling/pemeriksaan: 3	Ruang serbaguna: Ada
	Ruang Tidur : 9	Dapur: 2
	Kamar Mandi : 10 Unit	Lainnya:
	Ruang Ibadah : 2	Vocational : Pertanian Peternakan
Intervensi layanan yang tersedia (boleh lebih dari 1)	☑ Asesmen ☑ Konseling Individu ☑ Pertemuan kelompok ☑ Family Support Group ☐ Lainnya, sebutkan	
Pola tarif lembaga (perkiraan kebutuhan dukungan perawatan /orang / periode)	Rp. 2.000.000	
Jumlah klien yang dilayani dalam 1 tahun terakhir	52 Orang	
Keterbatasan layanan (keterbatasan program bagi klien dengan kondisi tertentu, misalnya dual diagnosis, HIV, dll)	Tidak memungkinkan untuk klien dual diagnosis dan HIV	
Rekomendasi	☑ Dukungan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi ☑ Peningkatan Kompetensi Petugas Rehabilitasi ☑ Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat ☑ Penilaian Mutu Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat ☐ Lainnya	

Lampiran (dalam bentuk digital)	☑ Proposal pengajuan kerjasama dari LRKM - Latar belakang pendirian lembaga - Layanan yang tersedia sebelum adanya rehabilitasi narkotika - Struktur organisasi (khusus rehabilitasi narkotika) - Sarana dan prasarana yang tersedia - Rincian pola tarif ☑ Akte Notaris ☑ Izin operasional ☑ NPWP ☑ Salinan buku rekening an. lembaga ☑ Daftar nama petugas rehabilitasi beserta jenis pelatihan yang telah diperoleh (format terlampir) ☐ Lainnya .....

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat

S.Bangko, S.H.,M.B.A.
AKBP.NRP. 67030163

Verifikator

Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, MPd
NIP.19750427 200604 2 009

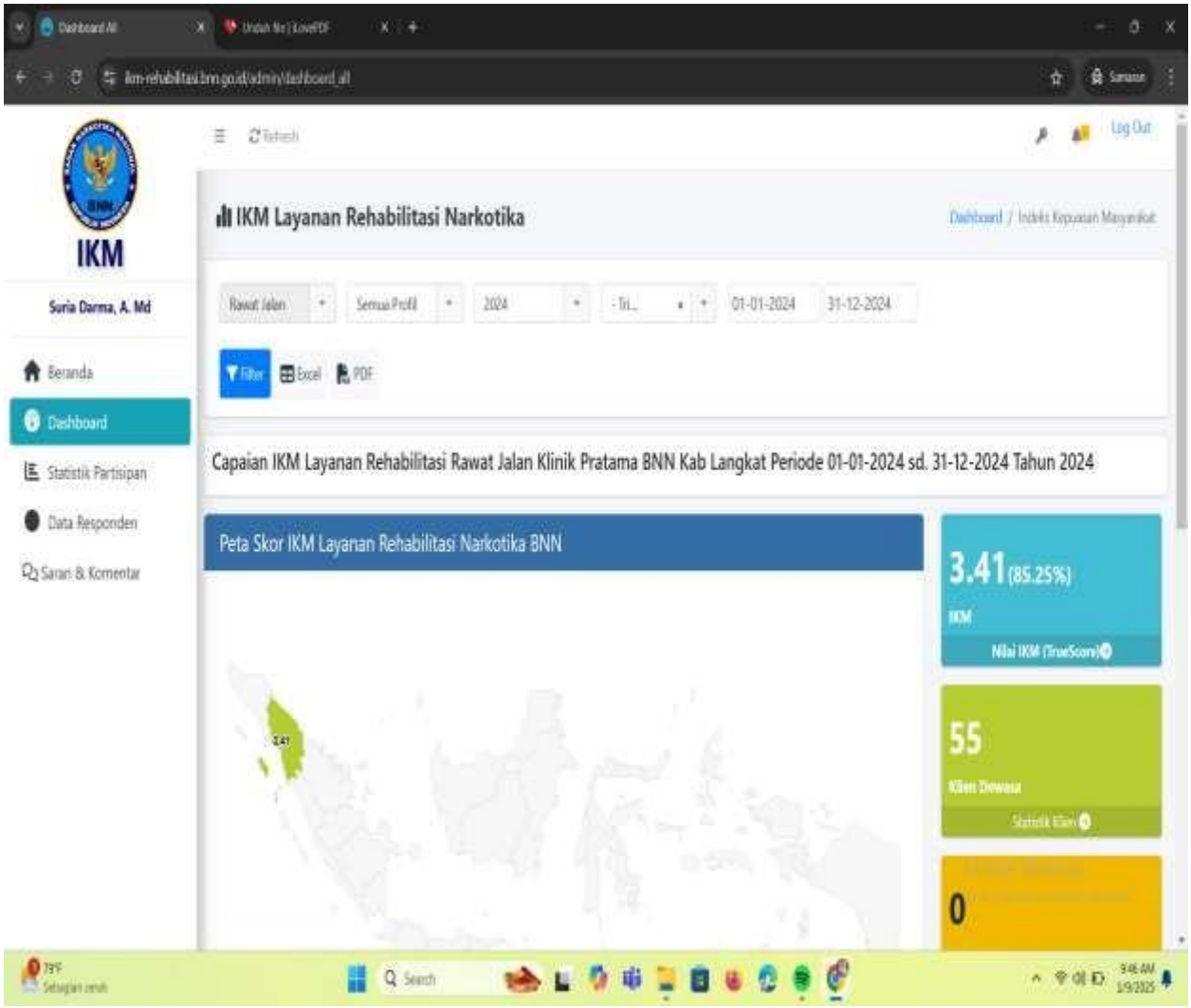
IKM
Suria Darma, A. Md
Beranda
Dashboard
Statistik Partisipan
Data Responden
Saran & Komentar
IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika
Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNN Kab Langkat Periode 01-01-2024 sd. 31-12-2024 Tahun 2024
Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN
3.41 (85.25%)
55
0

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN TANJUNG PURA
DESA PAYA PERUPUK
Jl. P. Brandan No. 183 KM 62,5 Paya Perupuk Kode Pos 20853

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYA PERUPUK
NOMOR: 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DALAM KEGIATAN LAYANAN PEMULIHAN BAGI MANTAN PENYALAHGUNA
/PECANDU NARKOBA
DESA PAYA PERUPUK KECAMATAN TANJUNG PURA
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2024

KEPALA DESA PAYA PERUPUK

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaran layanan intervensi Berbasis masyarakat (IBM) bagi pecandu narkotika dan / atau korban Penyalahgunaaan narkotika untuk menjalani pemulihan yang ada di wilayah Desa Paya Perupuk kecamatan Tanjung Pura khususnya dan kabupaten langkat pada umumnya ,dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan IBM yaitu petugas yang memberikan layanan kegiatan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padaa ,perlu ditetapkan keputusan kepala Desa Paya Perupuk tentang penetapan petugas intervensi Berbasis masyarakat (IBM) Dalam kegiatan layanan pemulihan Bagi penyalahguna / pecandu dan mantan penyalahguna / pecandu Narkoba di Desa Paya Perupuk kecamatan Tanjung Pura kabupaten langkat tahun 2024.

Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangandan Gizi
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegah dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekusor Narkotika
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024.
12. Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan pasca Rehabitas Diretorat Pasca Rehabilitas Deputi Bidang Rehabilitas Narkotika Nasional Tahun 2019.
13. petunjuk teknis pelaksanaan pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) Oleh Kader ditingkat Desa/kelurahan Direktorat PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Pelaksanaan Rapat Koodinasidi Kantor Desa Paya Perupuk dengan diikuti Apratur desa,Tokoh Masyarakat dan PemudaTanggal 16 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Keputusan kepala Desa Paya Perupuk tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Dalam kegiatan Layanan pemulihan Bagi penyalahguna / pecandu dan mantan penyalahguna / Pecandu Narkoba di Desa Paya Perupuk kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2024

KEDUA : Penatapan petugas sebagaimana tersebut pada dictum kesatuan terdiri atas
1. Petugas Intervensi Berbsasis Masyarakat (IBM)

KETIGA : Petugas sebagaimana tersebut pada dictum kedua masing – masing Mempunyai tugas
1. Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
   a. Melakukan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap klien
   b. Melakukan Komunikasi Informasi Edikasi (KIE)
   c. Melakukan dekteksi dini pencegahan ke kambuhan dan problem solving
   d. Mendampingi klien dalam kegiatan positif di masyarakat
   e. Memfasilitasi klien dalam pertemuan kelompok pasca rehabilitasi.
   f. Memfasilitas klien dalam mengakses layanan rujukan medis, Psikologis, social, spiritual dan pelatihan vokasional
   g. Melakukan pencatatan dan pelaporan pada setiap pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemdampingan

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya petugas Intervensi Berbasis Masyarakat Agen pemulihan sebagaimana Dimaksud pada dictum kedua dan ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan bertanggung jawab Kepada Kepala Desa Paya Perupuk dan Kepala BNN kabupten langkat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Paya Perupuk
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

KEPALA DESA PAYA PERUPUK

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KEPALA DESA PAYA PERUPUK KEC. TANJUNG PURA

MUHAMMAD SYAFRI, SE

Tembusan
1. Bupati langkat di Stabat
2. Kepala BNN Cq. Deputi Bidang Rehabilitas di Jakarta
3. Kepala BNN kabupaten langkat di Stabat
4. Camat Kecamatan Stabat
5. Petugas yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;

c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai unit IBM terbentuk tahun 2024 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkotika kategori ringan.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/K/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Februari 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Rehabilitasi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, M.H.S., Ph.D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA BERSINAR 2024

Sosialisasi P4GN di Lingkungan Masyarakat Desa Namo Sialang

Jum'at, 16 Agustus 2024
Di Pantai Citra Desa Namo Sialang

061-8910001 infobnn_kab_langkat BNN Kabupaten Langkat BNN Langkat BNNK Langkat

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

INDONESIA BERSINAR

Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kantor Camat Binjai

Rabu, 16 Oktober 2024

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

INDONESIA BERSINAR

Sosialisasi P4GN di Lingkungan Pendidikan SMP IT AL Kahfi Kec. Hinai

Rabu, 16 Oktober 2024

061-8910001 | infobnn_kab_langkat | BNN Kabupaten Langkat | BNN Langkat | BNNK Langkat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;

c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai unit IBM terbentuk tahun 2024 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkotika kategori ringan.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/K/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Februari 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Rehabilitasi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, M.H.S., Ph.D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI REHABILITASI
NOMOR : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024

PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
3	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
6	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
7	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai
8	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
9	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
12	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
15	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematang Siantar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
16	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematang Siantar
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	Sei Dadap	Kabupaten Asahan
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
23	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
24	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
27	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
32	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
33	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
34	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
35	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
36	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
37	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
38	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
39	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
40	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
41	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
42	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
43	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
44	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
45	Jambi	BNNP Jambi	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
46	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
47	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
48	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
49	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
50	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
51	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
52	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
53	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejawi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
54	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
55	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
56	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
57	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
58	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
59	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
60	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
61	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
62	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
63	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
64	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
65	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
66	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
67	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
68	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
69	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
70	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
71	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi Jakarta Barat
72	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
73	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
74	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
78	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
79	Banten	BNNP Banten	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
80	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
81	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
82	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
83	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracondong	Kota Bandung
84	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
85	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
86	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
87	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
88	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
89	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
90	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
91	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan
92	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
93	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Tlogosaro Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
94	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
95	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
96	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	Jumo	Kabupaten Temanggung
97	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
98	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
99	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
100	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
101	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
102	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
103	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
104	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkon	Kabupaten Purbalingga
105	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
106	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
107	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
109	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
110	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
111	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
112	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
113	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
114	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
115	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
116	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
117	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
118	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
119	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
120	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
121	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
122	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
123	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
124	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
125	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
126	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoroto	Kota Kediri
127	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
128	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
129	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
130	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
131	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
132	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
133	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
134	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
135	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
136	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
137	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
138	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
139	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
140	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
141	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
142	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
143	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
144	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandangan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
145	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
146	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
147	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
148	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
149	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
150	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
151	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
152	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
153	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
154	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
155	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
156	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
157	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
158	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
159	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
160	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Mamboro Barat	Palu Utara	Kota Palu
161	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
162	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
163	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
164	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
165	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una-Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
166	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una-Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
167	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
168	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
169	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
170	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
171	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
172	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
173	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
174	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
175	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
176	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
177	Bali	BNNP Bali	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
178	Bali	BNNP Bali	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
179	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
180	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
181	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
182	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
183	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
184	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
185	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
186	Bali	BNN Kab. Badung	Kelurahan Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
187	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
188	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
189	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
190	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
191	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
192	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
193	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
194	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
195	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
196	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Februari 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Rehabilitasi

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, M.H.S., Ph.D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

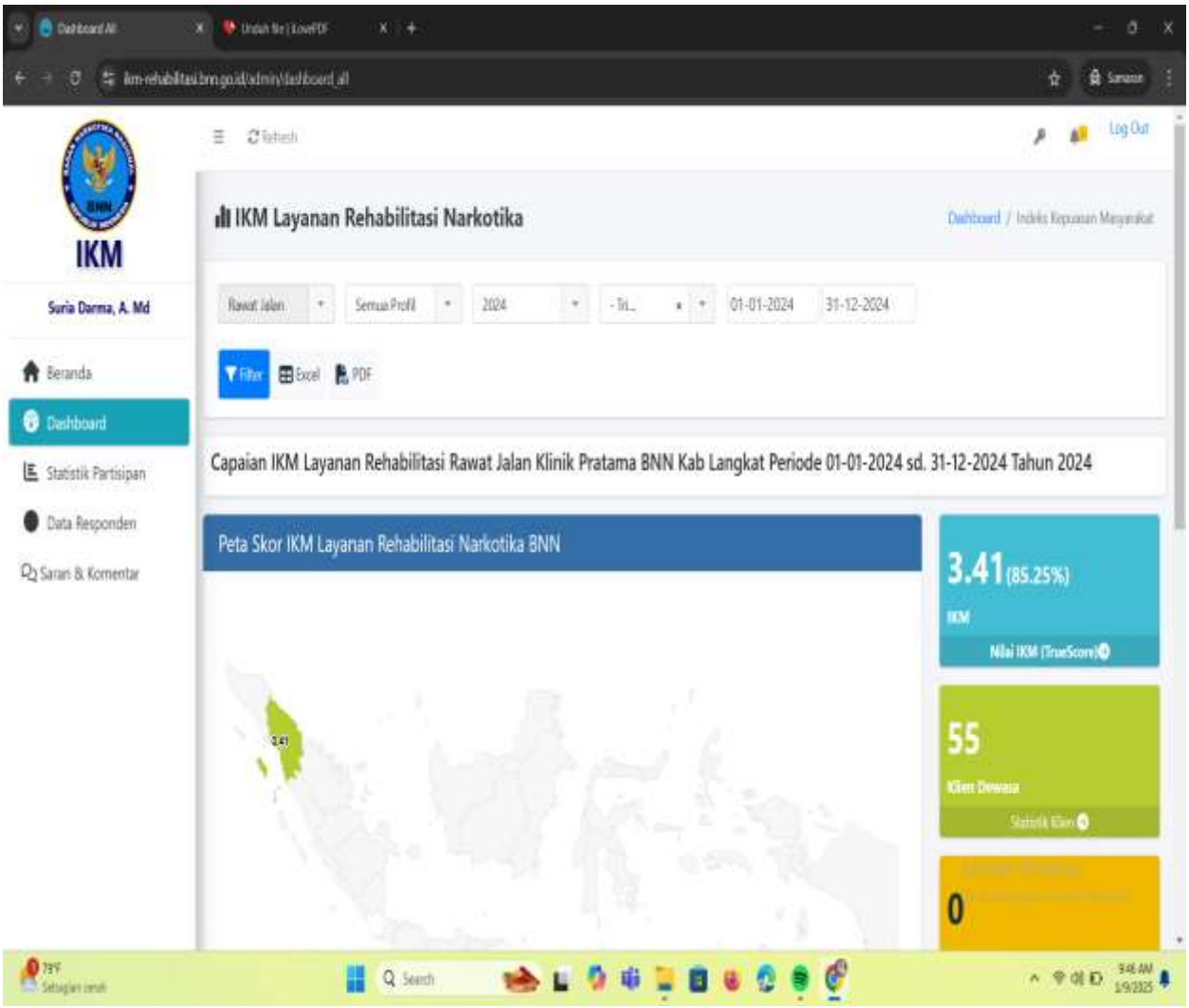
IKM
Suria Darma, A. Md
Beranda
Dashboard
Statistik Partisipan
Data Responden
Saran & Komentar
IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika
Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNN Kab Langkat Periode 01-01-2024 sd. 31-12-2024 Tahun 2024
Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN
3.41 (85.25%)
IKM
Nilai IKM (TrueScore)
55
Klien Dewasa
0

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

KECAMATAN BERANDAN BARAT
DESA PERLIS

Alamat Kantor : Dusun V Melur Kode Pos : 20881

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERLIS
NOMOR: 460-30/ 20.06/ 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DALAM KEGIATAN LAYANAN PEMULIHAN BAGI MANTAN PENYALAHGUNA/ PECANDU NARKOBA DESA PERLIS KECAMATAN BERANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024

KEPALA DESA PERLIS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaran layanan intervensi Berbasis masyarakat (IBM) bagi pecandu narkotika dan/ atau korban Penyalahgunaaan narkotika untuk menjalani pemulihan yang ada diwilayah Desa Perlis kecamatan Berandan Barat khususnya dan Kabupaten Langkat pada umumnya, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan IBM yaitu petugas yang memberikan layanan kegiatan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a,perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Perlis tentang penetapan petugas intervensi Berbasis masyarakat (IBM) Dalam kegiatan layanan pemulihan Bagi penyalahguna/ pecandu dan mantan penyalahguna/ pecandu Narkoba di Desa Perlis kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat tahun 2024.

Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegah dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekusor Narkotika
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024.
12. Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan pasca Rehabitas Diretorat Pasca Rehabilitas Deputi Bidang Rehabilitas Narkotika Nasional Tahun 2019.

13. Petunjuk teknis pelaksanaan pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) Oleh Kader ditingkat Desa/ kelurahan Direktorat PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2019.

Memperhatikan : 1.Pelaksanaan Rapat Koodinasi di Kantor Desa Perlis dengan diikuti Apratur desa,Tokoh Masyarakat dan Pemuda Tanggal 06 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan kepala Desa Perlis tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Dalam kegiatan Layanan pemulihan Bagi penyalahguna/ Pecandu dan mantan Penyalahguna / Pecandu Narkoba di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Tahun 2024.

KESATU

KEDUA : Penatapan Petugas sebagaimana tersebut pada diktum kesatuan terdiri atas

1. Petugas Intervensi Berbsasis Masyarakat (IBM)

KETIGA : Petugas sebagaimana tersebut pada dictum kedua masing – masing Mempunyai tugas

1. Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
   a. Melakukan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap klien
   b. Melakukan Komunikasi Informasi Edikasi (KIE)
   c. Melakukan dekteksi dini pencegahan kekambuhan dan problem solving
   d. Mendampingi klien dalam kegiatan positif di masyarakat
   e. memfasilitasi klien dalam pertemuan kelompok pasca rehabilitasi.
   f. Memfasilitas klien dalam mengakses layanan rujukan medis, Psikologis, social, spiritual dan pelatihan vokasional
   g. Melakukan pencatatan dan pelaporan pada setiap pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemdampingan

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya petugas Intervensi Berbasis Masyarakat Agen pemulihan sebagaimana Dimaksud pada dictum kedua dan ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undang yang berlaku dan bertanggung jawab Kepada Kepala Desa Perlis dan Kepala BNN kabupten langkat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Desa Perlis.
Pada Tanggal : 08 Maret 2024

KEPALA DESA PERLIS

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KEPALA DESA PERLIS KEC. BERANDAN

JUNAIDI SALIM

Tembusan

1. Bupati langkat di Stabat
2. Kepala BNN Cq. Deputi Bidang Rehabilitas di Jakarta
3. Kepala BNN kabupaten langkat di Stabat
4. Camat Kecamatan Stabat
5. Petugas yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PERLIS
NOMOR : 460- 30/ 20.06/ 2024.
TANGGAL : 08 Maret 2024.

PENETAPAN PETUGAS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DALAM KEGITAN LAYANAN PEMULIHAN
BAGI PENYALAHGUNA/ PECANDU DAN MANTAN PENYALAHGUNA/ PECANDU
NARKOBA DI DESA PERLIS KECAMATAN BRANDAN BARAT
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024

NO	NAMA PETUGAS	TEMPAT/ TGL. LAHIR	ALAMAT	DITETAPKAN SEBAGAI PETUGAS	KETERANGAN
1	RUSLAN ADEK	Perlis, 12- 04- 1951	Dusun II Damai	Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat	Tokoh Masyarakat
2	HUSIN DAMANIK	Perlis, 10- 12- 1963	Dusun I Aman	Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat	Tokoh Pemuda
3	JUNAIDI	Perlis, 06- 12- 1977	Dusun IV Melati	Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat	Mantan Penyalahguna
4	MUHAMMAD ASPAN	Perlis, 20- 08- 1986	Dusun III Mawar	Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat	Tokoh Agama
5	PUSPA SARI	Pangkalan Brandan, 30- 01- 1980	Dusun Pasar Lebar Securai Utara	Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat	Bidan Desa

Ditetapkan di : Desa Perlis.
Pada Tanggal : 08 Maret 2024.

KEPALA DESA PERLIS

KEPALA DESA PERLIS

JUNAIDI SALIM

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR, IKM dan Presentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di
Tempat

1. Rujukan :
   a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
   b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
   c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
   d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
   e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
   f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Insdeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Rehabilitasi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

Tembusan :
1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI

TAHUN 2024

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	**3.51**	**3.62**	**85.32**
Aceh	**3.32**	**3.6**	**90.32**
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	**3.58**	**92.43**
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	**3.5**	**83.80**
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
Riau	3.21	**3.69**	**88.55**
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
Kepulauan Riau	3.66	**3.72**	**80.21**
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	**3.57**	**91.56**
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
Bengkulu	**3.68**	**3.69**	**78.42**
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
Jambi	**3.24**	**3.48**	**85.14**
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
Sumatera Selatan	**3.19**	**3.63**	**86.63**
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
Lampung	**3.6**	**3.65**	**83.85**
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
Banten	**3.93**	**3.57**	**76.30**
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
DKI Jakarta	**3.84**	**3.65**	**89.79**
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
Jawa Barat	**3.56**	**3.56**	**80.20**
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
Jawa Tengah	**3.70**	**3.62**	**85.40**
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

D.I.Yogyakarta	**3.74**	**3.83**	**87.64**
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
Jawa Timur	**3.66**	**3.6**	**87.46**
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggalek	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
Kalimantan Barat	3.23	**3.57**	**88.79**
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
Kalimantan Selatan	3.43	**3.68**	**90.69**
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	**3.7**	**79.64**
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	**3.7**	**84.05**
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	**3.47**	**94.66**
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
Bali	**3.72**	**3.65**	**91.18**
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
Nusa Tenggara Barat	3.92	**3.72**	**83.95**
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
Nusa Tenggara Timur	3.26	**3.77**	**87.18**
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
Sulawesi Utara	3.18	**3.59**	**92.83**
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
Gorontalo	**3.2**	**3.5**	**77.17**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
Sulawesi Barat	3.50	**3.52**	**97.22**
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	**3.65**	**87.56**
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	**3.6**	**75.83**
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	**3.54**	**92.14**
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	**3.22**	**72.00**
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	**3.39**	**74.64**
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	**3.68**	**97.47**
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3.64	**100.00**
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	**76.99**
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	**83.11**
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	**67.97**
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	**85.76**
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	**89.25**
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	**63.69**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Rehabilitasi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN LANGKAT
Jalan Proklamasi No. 52 Kelurahan Kwala Bingai, Stabat
Email : bnnkab-langkat@gmail.com Website : langkatkab.bnn.go.id
Telepon : (061) 8910001 – KodePos : 20811
BNNK LANGKAT

INDIKATOR KINERJA INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJATERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA BNNK LANGKAT TRIWULAN IV TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Umum

Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri anti Narkoba pada remaja sebagai Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. Pengukuran indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan:

a. Hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Self Regulation, Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas;
b. Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja;
c. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri dilakukan dengan pengisian kuesioner.

Rumusan indicator kinerja kegiatan ini menunjukkan ke berfungsian output “informasi P4GN” yang diterima oleh masyarakat baik melalui media elektronik dan non elektronik”.

2. Maksud dan Tujuan

Tercapainya nilai Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang di tetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala BNNP Sumatera Utara dan BNNK Langkat Tahun 2024.

3. Dasar

1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

B. Prosedur Pengukuran

Nilai aku mulasi dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja sub satker, satker hingga menjadi capaian kinerja BNN yang pengukurannya terdiridari :

a. Hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi*Self Regulation, Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di BNNK Langkat dalam kegiatan pengelolaan Informasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder Kasus Narkoba Remaja, Kegiatan Positif Remaja serta jumlah Remaja yang mengikuti kegiatan Positif;
b. Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan focus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus;
c. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh remaja pada aplikasi Dektari dengan link/kode yang dibagikan secara langsung oleh petugas setelah pelaksanaan kegiatan baik DIPA maupun Non DIPA.

C. Hasil Yang Dicapai

Capaian Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada BNNK Langkat Triwulan IV Tahun 2024 belum dilaksanakan pengukuran Dektari. Target dapat dilihat pada gambar berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,62	49,89	94,81 %

Untuk mencapai target Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

a. Kegiatan ini belum ada terlaksana.

Faktor hambatan pada kegiatan ini adalah Belum terlaksana karena menunggujuknis dari BNN RI.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan capaian nilai Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Triwulan IV Tahun 2024.

Dibuat di : Stabat
Pada Tanggal : Desember 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat

S. Bangko, SH. MBA

BUKTI DUKUNG BERDASARKAN

Rekapitulasi Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN

Kegiatan NONDIPA

NO	TANGGAL	JENIS MEDIA	LOKASI	SASARAN/LINGKUNGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPAT INFORMASI
1	29/01/2024	Penyuluhan	SD IT Hafizul Qur'an	Pendidikan	100
2	24/01/2024	Penyuluhan	SMAN 1 SEI BINGAI	Pendidikan	50
3	13/02/2024	Penyuluhan	SMAN 1 STABAT	Pendidikan	50
4	29/02/2024	Penyuluhan	Gedung PWP RU II Area Pangkalan Brandan	Pendidikan	100
5	30/08/2024	Penyuluhan	SD IT Iqro Stabat	Pendidikan	50
6	15/08/2024	Penyuluhan	Desa Namo Sialang	Masyarakat	50
7	27/09/2024	Penyuluhan	SD IT Iqro Stabat	Pendidikan	50
8	16/10/2024	Penyuluhan	Kantor Camat Binjai	Masyarakat	50
9	17/10/2024	Penyuluhan	Kantor Camat Pangkalan Susu	Masyarakat	50
10	16/10/2024	Penyuluhan	SMP AL Kahfi	Pendidikan	50
11	25/10/2024	Penyuluhan	SMP IT Iqro	Pendidikan	50
12	18/11/2024	Penyuluhan	Namo Sialang	Masyarakat	50
13	26/11/2024	Penyuluhan	SMA Negeri 1 Hinai	Masyarakat	50

14	21/11/2024	Penyuluhan	SMA 1 Tanjung Pura	Masyarakat	50
15	19/12/2024	Penyuluhan	Kantor Desa Bukit Sari Sawit Seberang	Masyarakat	50
16	20/12/2024	Penyuluhan	SMA/SMK Swasta Pemda Bahorok	Pendidikan	50
17	30/12/2024	Penyuluhan	Kantor Desa Alur Gadung	Masyarakat	50

`BUKTI DUKUNG BERDASARKAN

Rekapitulasi Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN

Kegiatan DIPA

NO	TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPAT INFORMASI
1		N I H I L			
2					

Dokumentasi Kegiatan NON DIPA

Penyuluhan di SD IT Hafizul Qur'an

Penyuluhan di SMA NEGERI 1 SEI BINGAI

Penyuluhan di SMA NEGERI 1 STABAT

Penyuluhan Terhadap Pelajar di Gedung PWP RU II Area Pangkalan Brandan

Penyuluhan Terhadap SD IT IQRO STABAT

Penyuluhan Terhadap SD IT IQRO STABAT

PENYULUHAN DI DESA NAMO SIALANG KEC. BATANG SERANGAN

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA BERSINAR 2024

Sosialisasi P4GN di Lingkungan Masyarakat Desa Namo Sialang

Jum'at, 16 Agustus 2024
Di Pantai Citra Desa Namo Sialang

061-8910001 infobnn_kab_langkat BNN Kabupaten Langkat BNN Langkat BNNK Langkat

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

INDONESIA BERSINAR

Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kantor Camat Binjai

Rabu, 16 Oktober 2024

061-8910001 infobnn_kab_langkat BNN Kabupaten Langkat BNN Langkat BNNK Langkat

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

INDONESIA BERSINAR

Sosialisasi P4GN di Lingkungan Pendidikan SMP IT AL Kahfi Kec. Hinai

Rabu, 16 Oktober 2024

061-8910001 | infobnn_kab_langkat | BNN Kabupaten Langkat | BNN Langkat | BNNK Langkat

Sosialisasi di Kantor Camat Pangkalan Susu

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA BERSINAR

Sosialisasi P4GN di Lingkungan Pendidikan SMP IT IQRO' Stabat

Jum'at, 25 Oktober 2024

061-8910001 | infobnn_kab_langkat | BNN Kabupaten Langkat | BNN Langkat | BNNK Langkat

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA BERSINAR

Menghadiri Undangan Diseminasi Informasi P4GN Studi Tiru Desa Bersinar di Desa Namo Sialang kepada Desa Lubuk Kertang di Pantai Citra Namo Sialang

Sabtu, 16 November 2024

BNNK Langkat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA BERSINAR

Menghadiri Undangan Diseminasi Informasi P4GN terhadap siswa SMAN 1 Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat

Rabu, 20 November 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT

Diseminasi Informasi P4GN di Desa Bukit Sari Kec.Padang Tualang Kab.Langkat Kamis, 19 Desember 2024

infobnn_kab_langkat
BNN Langkat
061-8910001
BNN Kabupaten Langkat
bnnkab_langkat
langkatkab.bnn.go.id

Sosialisasi di Kantor Desa Sawit Seberang

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT

Diseminasi Informasi P4GN di Sekolah Swasta Pemda Kab.Langkat Kecamatan Bahorok Kab.Langkat Jum'at, 20 Desember 2024

infobnn_kab_langkat
BNN Langkat
061-8910001
BNN Kabupaten Langkat
bnnkab_langkat
langkatkab.bnn.go.id

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN LANGKAT
Jalan Proklamasi No. 52 Kelurahan Kwala Bingai, Stabat
Email : bnnkab-langkat@gmail.com Website : langkatkab.bnn.go.id
Telepon : (061) 8910001 – KodePos : 20811
BNNK LANGKAT

INDIKATOR KINERJA INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BNNK LANGKAT TRIWULAN IV TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Umum

Ketahanan Keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredarangelap Narkoba. Indeks Ketahanan Keluarga anti Narkoba adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari system keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi. Pengukuran indeks Ketahanan Keluarga diperoleh berdasarkan:

a. Hasil Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalah gunaan Narkoba Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI yang mengukur 3 (tiga) dimensi ketahanan keluarga yaitu system keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*), dan proses komunikasi (*communication/problem solving processes*);
b. Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Keluarga.

2. Maksud dan Tujuan

Tercapainya nilai Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang di tetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala BNNP Sumatera Utara dan BNNK Langkat Tahun 2024.

3. Dasar

1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

B. Prosedur Pengukuran

Nilai akumulasi dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja sub satker, satker hingga menjadi capaian kinerja BNN yang pengukurannya terdiri dari :

a. Hasil pengukuran Ketahanan Keluarga diperoleh dari hasil Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI yang mengukur 3 (tiga) dimensi ketahanan keluarga yaitu system keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*), dan proses komunikasi (*communication/problem solving processes*). Dalam ketiga dimensi ini terdapat 14 (empat belas) indicator dengan masing - masing deskripsi untuk menjelaskan tentang gambaran ketiga dimensi tersebut yang dituangkan dalam bentuk kuesioner bagi keluarga guna membentengi diri dari bahaya penyelahgunaan narkoba yang ada dikeluarga;
b. Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Keluarga merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI dengan focus keluarga di Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba atau Desa/Kelurahan lain yang sesuai criteria direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN RI;
c. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga dilakukan dengan pengisian Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Ibu atau figure penting lainnya dalam keluarga yang memahami kondisi keluarga yang dibagikan dan didampingi secara langsung oleh petugas BNNK setelah tahapan pelaksanaan intervensi Keterampilan hidup Keluarga anti Narkoba selama 2 (dua) bulan sesuai dengan petunjuk teknis Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

C. Hasil Yang Dicapai

Capaian Nilai Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada BNNK Langkat Triwulan IV Tahun 2024 belum dilaksanakan pengukuran Dektara. Target dapat dilihat pada gambar berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70	82,23	104.48%

Untuk mencapai target Indeks Ketahan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilakukan beberapa Kegiatan diantaranya:

1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
2. Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP;
3. Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

a. Terlaksananya kerja sama dengan stakeholder terkait.

Faktor hambatan pada kegiatan ini adalah nihil.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan capaian nilai Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Triwulan IV Tahun 2024.

Dibuat di : Stabat
Pada Tanggal : Desember 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat

S. Bangko, SH. MBA

JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPAT PENDAMPINGAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA

NO.	KELUARGA YANG RESPONSIF	PROGRAM / KEGIATAN YANG TERLAKSANA
1	Muliza Asmara dewi dan Anak Ahmad Yasien Muqqorobin	Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba di Pengajian
2	Safirawatil dan Anak Alisa	Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba di Lingkungan Keluarga
3	Elvidahani dan Anak Muhammad Aditya	Kegiatan nya setiap hari nya berolahraga buk.. memberikan nasehat kepada anak anak yg lagi kumpul .. tentang narkoba dll
4	Saiyah	Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba di Lingkungan Keluarga
5	Nisa agustina	Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba di Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat

Keterangan : Kegiatan Telah Terlaksana

DOKUMENTASI KEGIATAN KOORDINASI DALAM RANGKA FASILITASI DAN ADVOKASI PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA BERBASIS SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA 11 – 22 Januari 2024

KOORDINASI KE KANTOR DESA PERLIS

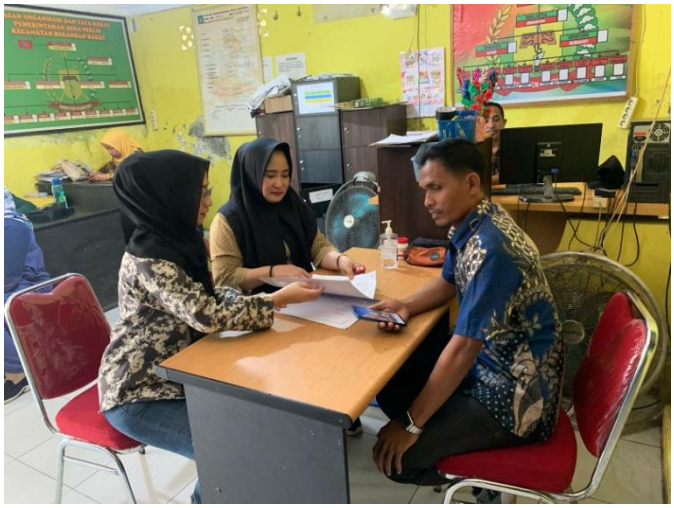

KOORDINASI KE KANTOR DESA SERAPUH ASLI

KOORDINASI KE KANTOR DESA PAYA PERUPUK

DOKUMENTASI KEGIATAN KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA KE BNNP SUMATERA UTARA, KAMIS TANGGAL 15 FEBRUARI 2024

KOORDINASI KE KESBBAGPOL DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETAHANAN KELUARGAN DALAM PEMBENTUKAN DESA BERSINAR DI DINAS KESBBAGPOL KAB. LANGKAT

BNNK Langkat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA BERSINAR

Melaksanakan Koordinasi Perihal Tindak Lanjut RAN, Inpres No 2 Tahun 2020 dan Permendes Serta Pengukuran Kawasan Rawan Narkoba

Senin, 23 September 2024
Kantor Kesbangpol Kab. Langkat

061-8910001 infobnn_kab_langkat BNN Kabupaten Langkat BNN Langkat BNNK Langkat

BNNK Langkat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA BERSINAR

Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba Pada Sektor Kelembagaan di Instansi Pemerintah

Selasa, 17 September 2024

Kantor Kesbangpol Kab.Langkat dan Kantor Cabdisdik Wil II Provinsi Sumut

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT
Jl. Proklamasi No. 52 Stabat Langkat 20814 Sumatera Utara
Telp : 061-89100001 Fax : 061-8910007 E-mail : info@bnnklangkat.org
KABUPATEN LANGKAT

LAPORAN
KEGIATAN INTERVENSI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA
SENIN, 26 FEBRUARI 2024
(DIPA)

A. Pendahuluan

1. Umum

Bila kita berbicara tentang bahaya narkoba maka akan membutuhkan waktu yang panjang karena bahaya narkoba sangatlah hebat atau dengan kata lain memberikan dampak negatif yang meliputi dampak buruk bagi kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu BNN menyelenggarakan program preventif atau pencegahan berupa kegiatan Advokasi Pembangunan Jejaring Berwawasan Anti Narkoba kepada lingkungan masyarakat. Karena permasalahan narkoba bukan saja tentang masalah memulihkan seorang pecandu, akan tetapi juga mencegah seseorang agar tidak terkena narkoba dan mengurangi penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat.

2. MaksuddanTujuan

Maksud kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkobadi Kabupaten Langkat adalah menjelaskan tentang komunikasi orang tua dan anak

Tujuan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba adalah :

a. Merupakan tugas BNN untuk melaksanakan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
b. Membantu anak memahami tanggungjawab orang tua dan kualitas diri yang ingin mereka kembangkan ketika dewasa
c. Membantu para orang tua mendengar dan memberi penghargaan pada anak

3. RuangLingkup

Ruang lingkupkegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba pada hari Senin, 26 Februari 2024 bertempat di Restoran Cabe Hijo Kecamatan Stabat Kab. Langkat dengan peserta 20 orang dari 10 keluarga Desa Bersinar,

Terdiridari :

- 4 Keluarga terdiri dari ibu dan anak dari Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat

- 3 Keluarga dari Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura terdiri dari ibu dan anak
- 3 keluarga dari Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura yang terdri ibu dan anak

Dasar

a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
c. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ;
d. PeraturanKepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
e. Surat Perintah Nomor : Sprin/45/II/Ka/PC.01.01/2024/BNN Tanggal 22 Februari 2024.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dibuka oleh Analis Penyuluh dan Layanan Informasi seksi P2M dan juga sebagai fasilitator kegiatan dan dilanjutkan pembagian 2 Kelompok yaitu kelompok orang tua dan kelompok anak
2. Kelompok orang tua dan kelompok anak masing – masing dipandu oleh 1 narasumber dan 1 fasiliatator
3. Untuk kelompok orang tua materi disampaikan oleh Eka Prahadian Abdurahman bersama HeniPurwanti, S.Sos, M.AP (Sesi Orang tua)
   - Permainan balon
   - Kualitas diri meraih mimpi
   - Lombaestafet
   - Kualitasdiri orang tua
4. Untuk kalompok anak materi disampaikan oleh Syahferi Anwar, S.Kep, NS, M.Si & Andriani Utari, SE
   - Aktifitas saling mengenal mengembangkan kualitas diri
   - Kemudian dilanjutkan aktivitas saling mengenal
   - Kemudian dilanjutkan permainan balon
5. Kemudian Untuk Kelompok Keluarga mengkolaborasikan antara kelompok anak dan orang tua
   - Mengenal perkembangan remaja
   - Mendengarkan dan memberi perhatian pada anak
   - Menggunakan penghargaan
   - Permainan pembuka : tentang makanan kesukaan di keluarga
   - Anak-anak berbagikualitas diri
   - Paparan tentang kualitas diri dan keluarga kita
   - Kemudian dilanjutkan denganmembuatpohonkeluarga kami
6. PenutupanOlehPenanggungJawabSeksi P2M BNNK Langkat
7. Kemudian di lanjutkanfotobersama

C. Hasil Yang Dicapai

1. Beberapamateri yang berkaitan dengan praktek langsung terhadap anak dan orang tua dengan harapan kehiduapan sehari-hari dalam keluarga anak dan orang tua bisa harmonis.
2. Orang tua bisa memahami tentang kehidupan anak sehari-hari supaya mendengar serta memberiperhatian kepada anak apabila anak ingin bercerita dan berdiskusi tentang permasalahan dirinya.

D. Simpulan Dan Saran

1. Beberapa materi yang berkaitan dengan praktek langsung terhadap anak dan orang tua dengan harapan kehiduapan sehari-hari dalam keluarga anak dan orang tua bisa harmonis.
3. Orang tua bisa memahami tentang kehidupan anak sehari-hari supaya mendengar serta memberiperhatian kepada anak apa bila anak –anak ingin bercerita dan berdiskusi tentang permasalahan dirinya.

E. Penutup

Demikian laporan ini sayasampaikan, atas perhatian saya ucapkan terimakasih.

Dibuat di : Stabat
Padatanggal :27 Februari 2024

PenanggungJawabSeksiPencegahandanPemberdayaanMasyarakatBadanNarkotikaNasional KabupatenLangkat

Hj. HenniPurwanti,S,Sos,M.AP
NIP.197108032008012001

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT
Jl. Proklamasi No. 52 Stabat Langkat 20814 Sumatera Utara
Telp : 061-89100001 Fax : 061-8910007 E-mail : info@bnnklangkat.org
KABUPATEN LANGKAT

LAPORAN
KEGIATAN INTERVENSI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA
HARI RABU TANGGAL 28 FEBRUARI 2024
(DIPA)

F. Pendahuluan

4. Umum

Bila kita berbicara tentang bahaya narkoba maka akan membutuhkan waktu yang panjang karena bahaya narkoba sangatlah hebat atau dengan kata lain memberikan dampak negatif yang meliputi dampak buruk bagi kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu BNN menyelenggarakan program preventif atau pencegahan berupa kegiatan Advokasi Pembangunan Jejaring Berwawasan Anti Narkoba kepada lingkungan masyarakat. Karena permasalahan narkoba bukan saja tentang masalah memulihkan seorang pecandu, akan tetapi juga mencegah seseorang agar tidak terkena narkoba dan mengurangi penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat.

5. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Kabupaten Langkat adalah menjelaskan tentang komunikasi orang tua dan anak

Tujuan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba adalah :

d. Merupakan tugas BNN untuk melaksanakan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
e. Membantu anak memahami tanggung jawab orang tua dan kualitas diri yang ingin mereka kembangkan ketika dewasa
f. Membantu para orang tua mendengar dan memberi penghargaan pada anak

6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Restoran Cabe Ijo Kecamatan Stabat Kab. Langkat dengan peserta 20 orang dari 10 keluarga Desa Bersinar,
Terdiri dari : - 4 Keluarga terdiri dari ibu dan anak dari Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat
- 3 Keluarga dari Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura terdiri dari ibu dan anak

- 3 keluarga dari Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura yang terdri ibu dan anak

Dasar

f. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
g. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
h. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ;
i. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
j. Surat Perintah Nomor : Sprin/ 59 /II/Ka/PC.01.01/2024/BNN Tanggal 28 Februari 2024.

G. Kegiatan Yang Dilaksanakan

8. Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dibuka oleh Kepala BNNK Langkat dan dilanjutkan pembagian 2 Kelompok yaitu kelompok orang tua dan kelompok anak
9. Kelompok orang tua dan kelompok anak masing-masing dipandu oleh 1 narasumber dan 1 fasiliatator
10. Untuk kelompok orang tua materi disampaikann oleh Eka Prahadian Abdurahman bersama Andriani Utari, SE
    - Aktivitas saling mengenal (fasilitator melakukan aktivitas perkenalan dengan permainan lempar bola)
    - Permainan balon di Udara (menyampaikan tujuan permainan yaitu untuk mempertahankan balon tetap di udara.
    - Kualitas diri untuk meraih impian (Fasilitator memandu diskusi tentang kualitas diri seseorang yang dikagumi anak.
    - Fasilitator memandu permainan tebak kartu bergambar
    - Kartu kualitas diri
    - Lomba estafet
11. Untuk kelompok anak Materi disampaikann oleh Syahferi Anwar, S.Kep, NS, M.Si & Heni Purwanti, S.Sos,M.AP (Sesi Orang tua)
    - Tantangan untuk orang tua (Tantangan adalah kondisi-kondisi sulit yang dapat memicu masalah
    - Mengenali stres orang tua
    - Stretegi mengatasi stres 1 (latihan pernafasan)
    - Strategi mengatasi stres 2 (mengenali tubuh)
    - Mengenali perilaku anak yang menyebabkan stres
12. Kemudian Untuk Kelompok Keluarga mengkolaborasikan antara kelompok anak dan orang tua
    - Permainan pembuka berbagi dengan keluarga
    - Poster berbagi dengan keluarga
    - Memahami stres masing-masing

- Membantu orang tua menegetahui masalah-masalah yang harus mereka hadapi dan stres yang ditimbulkan
- Bingo Pelepas Stres
- Diskusi keluarga

13. Penutupan oleh Penyuluh Ahli Muda Seksi P2M BNNK Langkat
14. Kemudian di lanjutkan foto bersama

H. Hasil Yang Dicapai

4. Beberapa materi yang berkaitan dengan praktek langsung terhadap anak dan orang tua dengan harapan kehiduapan sehari-hari dalam keluarga anak dan orang tua bisa harmonis.
5. Orang tua bisa memahami tentang kehidupan anak sehari-hari supaya mendengar serta memberi perhatian kepada anak apabila anak anak ingin bercerita dan berdiskusi tentang permasalahan dirinya.

I. Simpulan Dan Saran

2. Beberapa materi yang berkaitan dengan praktek langsung terhadap anak dan orang tua dengan harapan kehiduapan sehari-hari dalam keluarga anak dan orang tua bisa harmonis.
3. Orang tua bisa memahami tentang kehidupan anak sehari-hari supaya mendengar serta memberi perhatian kepada anak apabila anak mendiskusi anak mau berdiskusi atau mengadu.

J. Penutup

Demikian laporan ini saya sampaikan, atas perhatian saya ucapkan terimakasih.

Dibuat di : Stabat
Pada tanggal : 28 Februari 2024

Penanggung Jawab Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat

Hj. Henni Purwanti,S,Sos,M.AP
NIP. 197108032008012001

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT
Jl. Proklamasi No. 52 Stabat Langkat 20814 Sumatera Utara
Telp : 061-89100001 Fax : 061-8910007 E-mail : info@bnnklangkat.org
KABUPATEN LANGKAT

LAPORAN
KEGIATAN INTERVENSI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA
HARI SELASA TANGGAL 05 MARET 2024
(DIPA)

K. Pendahuluan

7. Umum

Bila kita berbicara tentang bahaya narkoba maka akan membutuhkan waktu yang panjang karena bahaya narkoba sangatlah hebat atau dengan kata lain memberikan dampak negatif yang meliputi dampak buruk bagi kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu BNN menyelenggarakan program preventif atau pencegahan berupa kegiatan Advokasi Pembangunan Jejaring Berwawasan Anti Narkoba kepada lingkungan masyarakat. Karena permasalahan narkoba bukan saja tentang masalah memulihkan seorang pecandu, akan tetapi juga mencegah seseorang agar tidak terkena narkoba dan mengurangi penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat.

8. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Kabupaten Langkat adalah menjelaskan tentang komunikasi orang tua dan anak

Tujuan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba adalah :

g. Merupakan tugas BNN untuk melaksanakan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
h. Membantu anak memahami tanggung jawab orang tua dan kualitas diri yang ingin mereka kembangkan ketika dewasa
i. Membantu para orang tua mendengar dan memberi penghargaan pada anak

9. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba pada Hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Restoran Cabe Ijo Kecamatan Stabat Kab. Langkat dengan peserta 20 orang dari 10 keluarga Desa Bersinar, Terdiri dari : - 4 Keluarga terdiri dari ibu dan anak dari Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat
- 3 Keluarga dari Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura terdiri dari ibu dan anak

- 3 keluarga dari Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura yang terdri ibu dan anak

Dasar

k. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
l. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
m. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ;
n. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
o. Surat Perintah Nomor : Sprin/ 69 /III/Ka/PC.01.01/2024/BNN Tanggal 04 Maret 2024.

L. Kegiatan Yang Dilaksanakan

15. Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dibuka oleh Kepala BNNK Langkat dan dilanjutkan pembagian 2 Kelompok yaitu kelompok orang tua dan kelompok anak
16. Kelompok orang tua dan kelompok anak masing-masing dipandu oleh 1 narasumber dan 1 fasiliatator
17. Untuk kelompok orang tua materi disampaikann oleh Eka Prahadian Abdurahman bersama Andriani Utari, SE
    - Merespon prilaku negatif
    - Memberikan perintah yang efektif
    - Membantu anak mengubah prilaku
    - Mengubah perilaku dengan kesepakatan tertulis
18. Untuk kelompok anak Materi disampaikann oleh Syahferi Anwar, S.Kep, NS, M.Si & Heni Purwanti, S.Sos,M.AP (Sesi Orang tua)
    - Cara positif untuk menyesuaikan diri
    - Bertanya
    - Katakan apa yang mungkin terjadi
    - Sarankan hal lain yang dapat dilakukan bersama
19. Kemudian Untuk Kelompok Keluarga mengkolaborasikan antara kelompok anak dan orang tua
    - Permainan bola di Udara
    - Nilai-nilai keluarga kami (contoh piring kertas mengambarkan nilai kelauarga dalam bentuk gambar dan tulisan)
    - Membangun komunikasi keluarga(katua permainan mendengarkan)
    - Diskusi keluarga(Kartu pertanyaan untuk orang tua, kartu pertanyaan untuk anak)
20. Penutupan oleh Penyuluh Ahli Muda Seksi P2M BNNK Langkat
21. Kemudian di lanjutkan foto bersama

M. Hasil Yang Dicapai

6. Beberapa materi yang berkaitan dengan praktek langsung terhadap anak dan orang tua dengan harapan kehidupan sehari-hari dalam keluarga anak dan orang tua bisa harmonis.
7. Orang tua bisa memahami tentang kehidupan anak sehari-hari supaya mendengar serta memberi perhatian kepada anak apabila anak anak ingin bercerita dan berdiskusi tentang permasalahan dirinya.

N. Simpulan Dan Saran

4. Beberapa materi yang berkaitan dengan praktek langsung terhadap anak dan orang tua dengan harapan kehiduapan sehari-hari dalam keluarga anak dan orang tua bisa harmonis.
5. Orang tua bisa memahami tentang kehidupan anak sehari-hari supaya mendengar serta memberi perhatian kepada anak apabila anak mendiskusi anak mau berdiskusi atau mengadu.

O. Penutup

Demikian laporan ini saya sampaikan, atas perhatian saya ucapkan terimakasih.

Dibuat di : Stabat
Pada tanggal : 06 Maret 2024

Penanggung Jawab Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat

Hj. Henni Purwanti,S,Sos,M.AP
NIP. 197108032008012001

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT
Jl. Proklamasi No. 52 Stabat Langkat 20814 Sumatera Utara
Telp : 061-89100001 Fax : 061-8910007 E-mail : info@bnnklangkat.org
KABUPATEN LANGKAT

LAPORAN
KEGIATAN INTERVENSI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA
HARI SELASA TANGGAL 27 Maret 2024
(DIPA)

P. Pendahuluan

10. Umum

Bila kita berbicara tentang bahaya narkoba maka akan membutuhkan waktu yang panjang karena bahaya narkoba sangatlah hebat atau dengan kata lain memberikan dampak negatif yang meliputi dampak buruk bagi kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu BNN menyelenggarakan program preventif atau pencegahan berupa kegiatan Advokasi Pembangunan Jejaring Berwawasan Anti Narkoba kepada lingkungan masyarakat. Karena permasalahan narkoba bukan saja tentang masalah memulihkan seorang pecandu, akan tetapi juga mencegah seseorang agar tidak terkena narkoba dan mengurangi penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat.

11. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Kabupaten Langkat adalah menjelaskan tentang komunikasi orang tua dan anak

Tujuan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba adalah :

j. Merupakan tugas BNN untuk melaksanakan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
k. Membantu anak memahami tanggung jawab orang tua dan kualitas diri yang ingin mereka kembangkan ketika dewasa
l. Membantu para orang tua mendengar dan memberi penghargaan pada anak

12. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba pada Hari Selasa Tanggal 27 Maret 2024 bertempat di Restoran Cabe Ijo Kecamatan Stabat Kab. Langkat dengan peserta 20 orang dari 10 keluarga Desa Bersinar, Terdiri dari : - 4 Keluarga terdiri dari ibu dan anak dari Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat
- 3 Keluarga dari Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura terdiri dari ibu dan anak

- 3 keluarga dari Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura yang terdri ibu dan anak

Dasar

p. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
q. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
r. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ;
s. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
t. Surat Perintah Nomor : Sprin/ 88 /III/Ka/PC.01.01/2024/BNN Tanggal 25 Maret 2024.

Q. Kegiatan Yang Dilaksanakan

22. Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dibuka oleh Kepala BNNK Langkat dan dilanjutkan pembagian 2 Kelompok yaitu kelompok orang tua dan kelompok anak
23. Kelompok orang tua dan kelompok anak masing-masing dipandu oleh 1 narasumber dan 1 fasiliatator
24. Untuk kelas orang tua, materi disampaikan oleh Eka Prahadian Abdurrahman bersama Hj. Henni Purwanti, S.Sos M.AP (Sesi Anak) membahas tentang :
    - Tekanan Teman Sebaya II (misalnya papan Langkah 1 “Bertanya”, Papan Langkah 2 “Katakan apa yang mungkin terjadi“, Papan Langkah 4 “tetap Tenang dan santai” “Papan Langkah 5 “Katakan Nama Temanmu”)
    - Permainan Perahu Melintas Lautan (Lakban Gunting)
    - Aktivitas 2 Apa itu Teman Baik (20 tutup Botol beragam (warna, ukuran, Bahan)

4. Untuk kelas anak Materi disampaikan oleh Syahferi Anwar, S.Kep, Ns, M.Si & Andriani Utari, S.E. tentang :
    - Mengenali Perilaku agresif
    - Mengurangi Perilaku agresif
    - Mengurangi Aktivitas Bersama anak
    - Melihat ke masa depanKemudian Untuk Kelompok Keluarga mengkolaborasikan antara
5. kelompok anak dan orang tua
    - Permainan bola di Udara
    - Nilai-nilai keluarga kami (contoh piring kertas mengambarkan nilai kelauarga dalam bentuk gambar dan tulisan)
    - Membangun komunikasi keluarga(katua permainan mendengarkan)
    - Diskusi keluarga(Kartu pertanyaan untuk orang tua, kartu pertanyaan untuk anak)
25. Penutupan oleh Penyuluh Ahli Muda Seksi P2M BNNK Langkat
26. Kemudian di lanjutkan foto bersama

R. Hasil Yang Dicapai

8. Beberapa materi yang berkaitan dengan praktek langsung terhadap anak dan orang tua dengan harapan kehidupan sehari-hari dalam keluarga anak dan orang tua bisa harmonis.
9. Orang tua bisa memahami tentang kehidupan anak sehari-hari supaya mendengar serta memberi perhatian kepada anak apabila anak anak ingin bercerita dan berdiskusi tentang permasalahan dirinya.

S. Simpulan Dan Saran

6. Beberapa materi yang berkaitan dengan praktek langsung terhadap anak dan orang tua dengan harapan kehiduapan sehari-hari dalam keluarga anak dan orang tua bisa harmonis.
7. Orang tua bisa memahami tentang kehidupan anak sehari-hari supaya mendengar serta memberi perhatian kepada anak apabila anak mendiskusi anak mau berdiskusi atau mengadu.

T. Penutup

Demikian laporan ini saya sampaikan, atas perhatian saya ucapkan terimakasih.

Dibuat di : Stabat
Pada tanggal : 27 Maret 2024

Penanggung Jawab Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat

Hj. Henni Purwanti,S,Sos,M.AP
NIP. 197108032008012001

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN LANGKAT
Jalan Proklamasi No. 52 Kelurahan Kwala Bingai, Stabat
Email : bnnkab-langkat@gmail.com Website : langkatkab.bnn.go.id
Telepon : (061) 8910001 – KodePos : 20811
BNNK LANGKAT

INDIKATOR KINERJA INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI BNNK LANGKAT TRIWULAN IV TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Umum

Indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks kemandirian partisipasi sebesar 3,31. Institusi yang turut serta/berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba adalah Institusi/lembaga (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota), lingkungan kerja (badan usaha kelas menengah dan besar), lembaga pendidikan (lembaga pendidikan formal, non formal dan informal tingkat dasar, menengah, dan tinggi), lembaga masyarakat (organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan memiliki perwakilan di tingkat provinsi), dan lingkungan masyarakat (lingkungan masyarakat tingkat kelurahan/desa) yang secara aktif menyelenggarakan program P4GN melaluipenyediaan layanan informasi P4GN, penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba atau pembinaan penggiat anti narkoba,kemitraan, dan dukungan finansial. Pengukuran dilakukan melalui dua tahap antara lain:

a. Tahap 1 adalah tahap pengukuran output (jumlah program pemberdayaan), Pelaksanaan program pemberdayaan anti narkoba;
b. Tahap 2 adalah tahap pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP).

Adapun Faktor pendukung yang berperan penting antara lain:

a. Lingkungan pendidikan, BNNK Langkat berkoordinasi dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Langkat yang termasukdalam program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2024, sehingga semua program kegiatan seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Langkat selaras dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pencanangan Desa/Kelurahan Bersinar;
b. Lingkungan pemerintah, BNNK Langkat berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait penyelenggaraan Desa/Kelurahan

Bersinar Tahun 2024 dengan tujuan menyelaraskan semua program kerja di lokasi tersebut. Selain itu, adanya pelaksanaan program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) dan pelaksanaan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 juga menjadi nilai tambah dari lingkungan Pemerintah untuk berperan serta dalam pelaksanaan P4GN.

c. Lingkungan masyarakat, BNNK Langkat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, terutama pada masayarakat yang berada di Desa/Kelurahan yang menerima program Desa/Kelurahan Bersinar tahun 2024.

d. Lingkungan swasta, BNNK Langkat bekerja sama dengan beberapa pelaku dunia usaha (perkebunan kelapa sawit) yang mampu secara mandiri untuk melakukan kegiatan deteksi dini kepada pekerja yang berada di lingkungannya masing - masing.

2. Maksud dan Tujuan

Tercapainya nilai Indikator Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi yang di tetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala BNNP Sumut dan BNNK Langkat Tahun 2024

3. Dasar

1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

B. ProsedurPengukuran

Nilai akumulasi dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja sub satker, satker hingga menjadi capaian kinerja BNN yang pengukurannya terdiri dari :

a. Tahap 1, adalah tahap pengukuran output (jumlah program pemberdayaan), Pelaksanaan program pemberdayaan anti narkoba dapat dilihat pada table berikut:

No	Kriteria	Nama Instansi	Kegiatan	Waktu dan Tempat	Topik dan Pemateri	Sasaran	JumlahPeserta

b. Tahap 2, adalah tahap pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), pengukuran dilaksanakan setelah pesertamen jadi penggiat anti narkoba yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrument pengisian data yang berkaitan ada tidak nyamasukan (*input*), aktifitas (*output*) dan dampak (*outcome*) pemberdayaan anti narkoba di instansi/lingkungan masing-masing. Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mendapatkan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba baik yang dilaksanakan BNN, BNNP dan BNNK, melalui pendataan mandiri di lingkungannya, maksimal sejak 3 bulan pasca mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkotika. Untuk penilaian bobot dalam kuesioner partisipasi mandiri belum dilaksanakan, sehingga realisasi capaian indicator kinerja tersebut belum dapat dilihat.

1. Rekapitulasi IKP di Lingkungan Masyarakat

INDEKS	NO	KRITERIA	PENILAIAN				NILAI DARI RESPONDEN																																BOBOT (B)	JUMLAH NILAI (P X B)
			0	1	2	3																															JUMLAH	RATA-RATA		
ASPEK MANUSIA	1	KOLABORASI DGN TOKOH																																						
	2	AKTIF SEBAGAI PENGGIAT ANTI NARKOBA																																						
ASPEK METODE	3	MELAKUKAN PELATIHAN, ADVOKASI, KAMPANYE, DLL																																						
	4	MELAKUKAN PENYULUHAN P4GN																																						
ASPEK ANGGARAN	5	MANDIRI/ SWADAYA																																						
	6	SPONSORSHIP/ BANTUAN																																						
ASPEK SISTEM	7	ATURAN MENGIKAT (TERTULIS)																																						
	8	ATURAN TAK MENGIKAT																																						
ASPEK SARPRAS	9	SARPRAS YG DIADAKAN																																						
	10	SARPRAS YG TELAH TERSEDIA																																						

															TOTAL	
															BOBOT NILAI TERTIMBANG	
															INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)	
															NILAI IKP SETELAH DIKONVERSI	
															MUTU KEMANDIRIAN PARTISIPASI	
															KINERJA KEMANDIRIAN	

NIHIL

2. Rekapitulasi IKP di Intansi Pemerintah

INDEKS	NO	KRITERIA	PENILAIAN				NILAI DARI RESPONDEN																																BOBOT (B)	JUMLAH NILAI (P X B)
			0	1	2	3																															JUMLAH	RATA-RATA		
ASPEK MANUSIA	1	KOLABORASI DGN TOKOH																																						
	2	AKTIF SEBAGAI PENGGIAT ANTI NARKOBA																																						
ASPEK METODE	3	MELAKUKAN PELATIHAN, ADVOKASI, KAMPANYE, DLL																																						
	4	MELAKUKAN PENYULUHAN P4GN																																						
ASPEK ANGGARAN	5	MANDIRI/ SWADAYA																																						
	6	SPONSORSHIP / BANTUAN																																						
ASPEK SISTEM	7	ATURAN MENGIKAT (TERTULIS)																																						
	8	ATURAN TAK MENGIKAT																																						
ASPEK SARPRAS	9	SARPRAS YG DIADAKAN																																						
	10	SARPRAS YG TELAH TERSEDIA																																						

TOTAL	
BOBOT NILAI TERTIMBANG	
INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)	
NILAI IKP SETELAH DIKONVERSI	
MUTU KEMANDIRIAN PARTISIPASI	
KINERJA KEMANDIRIAN	Mandiri

NIHIL

C. Hasil Yang Dicapai

Capaian Nilai Indeks Ketahanan Kemandirian Partisipasi pada BNNK Langkat Triwulan IV Tahun 2024 belum dilaksanakan pengukuran Dektara. Target dapat dilihat pada gambar berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31	3,51	106,04 %

D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

a. Untuk lingkungan pendidikan, BNNK Langkat berkoordinasi dan mengundang peserta kegiatan dari sekolah - sekolah yang telah memiliki kerjasama sebelumnya sehingga lebih mudah untuk diberikan pembinaan dalam pembuatan kebijakan.

b. Untuk lingkungan masyarakat, BNNK Langkat berkoordinasi dan mengundang peserta kegiatan yang berasal dari Desa Bersinar Kabupaten Langkat Tahun 2024.

Faktor hambatan pada kegiatan ini adalah nihil.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan capaian nilai Indikator Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi Triwulan IV Tahun 2024.

Dibuat di : Stabat
Pada Tanggal : Desember 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat

S. Bangko, SH. MBA